

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI STANDAR  
YANG DIPERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**  
**(Studi Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PUSPITA DYAN KESUMA**

**218400023**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI STANDAR  
YANG DIPERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**  
**(Studi Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**PUSPITA DYAN KESUMA**

**218400023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Nama : Puspita Dyan Kesuma

Npm : 218400023

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



(Riswan Munthe, S.H, M.H)



Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 September 2025



Puspita Dyan Kesuma

218400023



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puspita Dyan Kesuma  
NPM : 218400023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI STANDAR  
YANG DIPERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-  
UNDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2354/PID.SUS/2023/PN MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 2 September 2025

Yang menyatakan



( Puspita Dyan Kesuma)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Puspita Dyan Kesuma  
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 03 Agustus 2003  
Alamat : Jl. Pulau Sumatera, Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu, Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, 20624  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Rahmat Wijaya Kesuma  
Ibu : Tri Mardyaningsih  
Anak Ke : Pertama dari dua bersaudara

### 3. Data Pendidikan

TK : TK Bhayangkari 4 Tebing Tinggi  
SD : SD Negeri Kleco 1 Surakarta  
SMP : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi  
SMA : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi  
UNIVERSITAS : Universitas Medan Area

## ABSTRAK

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI STANDAR  
YANG DIPERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN  
Mdn)**

**OLEH:**

**PUSPITA DYAN KESUMA**

**218400023**

Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia, dasar hukum yang menjamin kualitas serta keamanan barang yang beredar di pasar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar berdasarkan Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Kasus tersebut melibatkan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan pupuk tanpa memenuhi standar mutu SNI, serta menggunakan label palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 62 UUPK. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman didasarkan pada unsur pelanggaran terhadap kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum kepada pelaku usaha guna mencegah peredaran barang yang tidak memenuhi standar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

**Kata Kunci:** *Pemidanaan, Barang Standar, Tindak Pidana*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR THE CRIMINAL ACT OF TRADING GOODS THAT DO NOT CONFORM TO REQUIRED STANDARDS AND STATUTORY PROVISIONS**

**(Study of Medan District Court Decision Number 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**BY:**

**PUSPITA DYAN KESUMA**

**218400023**

*Consumer protection is an essential aspect of creating a fair relationship between business actors and consumers. In Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection serves as the legal foundation to ensure the quality and safety of goods circulating in the market. This research aims to examine the regulations and legal considerations regarding criminal acts committed by those who trade goods that do not meet established standards, based on Court Decision Number 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The case involved a business actor who produced and distributed fertilizer that did not comply with SNI (Indonesian National Standard) quality requirements and used counterfeit labels. The research method used is normative juridical, with a case study and statutory approach. The results show that business actors committing such acts may be subject to criminal sanctions as regulated in Articles 8 and 62 of the Consumer Protection Law. The judge's considerations in sentencing were based on elements of legal certainty violations, consumer protection, and the losses incurred. This study recommends the need for stricter supervision and legal education for business actors to prevent the distribution of non-standard goods and to support healthy economic growth.*

**Keywords:** *Criminalization, Standard Goods, Criminal Offenses*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah Rahmat dan Karunia-nya karena atas izin nya penelitian dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI STANDAR YANG DIPERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN** (Studi Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua penulis Bapak Rahmat Wijaya Kesuma dan Ibu Tri Mardyaningsih, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, menjadi sumber kekuatan, semangat, dan alasan utama penulis untuk terus bertahan. Di balik setiap langkah yang penulis ambil di bangku kuliah, tersimpan perjuangan tanpa lelah dari Mama dan Papa yang bekerja siang dan malam demi memastikan anaknya dapat mengeyam pendidikan yang layak. Semoga skripsi ini menjadi secuil kebanggan untuk Mama dan Papa, serta menjadi bukti bahwa setiap jerih payah yang kalian curahkan tidak pernah sia-sia. Terimakasih atas segalanya. Serta Adik penulis, Raditya Putra Kesuma terimakasih telah menjadi sosok yang selalu hadir memberikan semangat dan kekuatan dalam setiap proses yang penulis jalani dan menjadi bagian dari perjalanan ini, dengan caramu yang sederhana tapi penuh arti. Semoga apa yang

telah penulis capai hari ini bisa menjadi contoh baik dan penyemangat untukmu dalam mengejar cita-cita.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Penelitian ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saran dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Penguji yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saran dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saran dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna SH, MH. selaku Ketua yang yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saran dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen serta Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada Bapak Hakim M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.
9. Kepada Keluarga Besar H. Mulyono yang senantiasa memberikan nasihat, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis selama ini.
10. Alifia Nur Zahra, Yolanda Valeri, dan Alm. Rizki Nabilah Wardah selaku sahabat penulis sejak masa SMA yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikam doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
11. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu ada dan siap membantu penulis yaitu: Adelia Apriliani, Nur Haliza, Dewi Kartika, Elroy Franta, Adinda Syahputra, Nashya Gina, Jona E Lumban, Ratnawati, Christin Tilovia, Alfonso Lihardo dan lain-lain.
12. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 27 Mei 2025


Puspita Dyan Kesuma



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan .....	15
2.1.1. Pengertian Pemidanaan.....	15
2.1.2. Teori Pemidanaan .....	18
2.1.3. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	27
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar .....	35
2.3.1. Pengertian Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar .....	35
2.3.2. Jenis Barang Yang Wajib Memenuhi Standar .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.1.1. Waktu Penelitian.....	39
3.1.2. Tempat Penelitian .....	40
3.2. Metode Penelitian.....	40
3.2.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2.2. Jenis Data.....	40
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41

3.2.4. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Aturan Hukum Terkait Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan .....	43
4.2. Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn .....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
5.1. Simpulan.....	75
5.2. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan di bidang perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang terus meningkat dari waktu ke waktu telah memberikan keuntungan besar bagi konsumen, karena tersedianya beragam pilihan produk barang dan jasa yang dapat digunakan. Perkembangan ini turut didorong oleh kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang memberikan keleluasaan dalam melakukan transaksi perdagangan, sehingga produk barang maupun jasa dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>1</sup>

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya jaman, dikenal istilah konsumen dan pelaku usaha yang merupakan hasil interaksi manusia yang terus berkembang. Konsumen tetap berada dalam posisi yang lemah dan memerlukan perlindungan untuk menjaga kepentingannya. Interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan adanya aturan yang mampu menjamin kepastian mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya terbatas pada pemilihan barang, melainkan jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan kesadaran semua pihak baik pelaku

<sup>1</sup> Intan Harahap, Khairani Matondang, Annisa Saajidah, Hilkia Natasya Br Ginting, —Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional”, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 (April, 2024), hal. 159

<sup>2</sup> Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 2

usaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri akan pentingnya perlindungan konsumen. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan perlindungan hukum bagi konsumen. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penciptaan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, pengembangan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui kegiatan penelitian.<sup>3</sup>

Konsumen memiliki resiko yang besar dari pada pelaku usaha, hal ini disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu karakteristik sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum yang merupakan hak setiap konsumen. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha yang mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai perangkat hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang perdagangan. Dalam era globalisasi dan pasar bebas, perdagangan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang sangat vital dalam perekonomian. Untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasar memiliki kualitas yang sesuai dan aman bagi konsumen,

---

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hal. 17

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 58

pemerintah menetapkan standar dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan untuk mengatur standar mutu dan keamanan barang yang diperdagangkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu contoh regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Dalam kegiatan usaha, hubungan hukum umumnya melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha merupakan setiap individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi melalui perjanjian.<sup>6</sup> Sedangkan konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>7</sup>

Sekarang ini perkembangan pelaku usaha dalam perdagangan terus meningkat dikarenakan perdagangan diikuti dengan perkembangan atau bertambahnya persaingan usaha dalam perdagangan. Dalam hal ini khususnya bagi pelaku usaha yang menjual produk yang tidak Standar Nasional Indonesia

<sup>5</sup> Kukuh S. Ahmad, "Standar Menjamin Mutu dan Keamanan Produk", [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8890/Standar-menjamin-mutu-dan-keamanan-produk](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8890/Standar-menjamin-mutu-dan-keamanan-produk) diakses, 04 Oktober 2024, Pukul 23.48 WIB

<sup>6</sup> Ayub A. Utomo, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 6, (Juli-September, 2019), hal. 32

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Dictionary Of Law Complete Edition Reality Publisher, 2009), hal. 378

(SNI) dan tidak sesuai dengan harapan konsumen sehingga pihak-pihak konsumen harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan seluruh bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi hal yang penting ketika konsumen berupaya memperoleh barang dan jasa, terutama dari risiko kerugian akibat produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh karena itu, Perlindungan Konsumen dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian, Hukum Perlindungan Konsumen mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta mekanisme untuk menegakkan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) melarang pelaku usaha untuk memperjualbelikan barang yang rusak, cacat, bekas, atau telah tercemar. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa, termasuk memberikan penjelasan terkait cara penggunaan, perbaikan, dan perawatannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 10

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 45

<sup>10</sup> Onang Bambungan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa, *Jurnal UNSRAT*, Vol.11 No. 1, (Januari, 2023), hal. 19

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) ialah adanya fenomena di masyarakat yang kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha. Selain itu, ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha juga disebabkan rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik dalam hal melakukan produksi, memperdagangkan maupun mengiklankan.<sup>11</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen yang selama ini kurang mendapat perhatian, serta mengandung ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga wajib dipatuhi oleh pelaku usaha.

Penyediaan informasi yang akurat dan lengkap mengenai suatu barang dan/atau jasa seharusnya mendorong pelaku usaha untuk menghormati hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, sesuai dengan standar yang berlaku, serta ditawarkan dengan harga yang wajar. Bagi konsumen, informasi mengenai barang dan/atau jasa sangatlah krusial. Informasi tersebut mencakup ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen, kualitas dan keamanan produk, harga,

---

<sup>11</sup> Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK) Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5 No. 10, (2015), hal. 773

syarat dan/atau tata cara memperoleh produk tersebut, jaminan atau garansi, ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, serta hal-hal lain yang berkaitan.<sup>12</sup>

Terhadap pelabelan barang sudah pasti dilakukan oleh pelaku usaha, yang mana pelaku usaha sendiri yaitu menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun badan hukum. Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>13</sup>

Salah satu prinsip dalam bidang ekonomi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau biaya sekecil mungkin. Prinsip ini sangat dijunjung oleh sebagian pelaku usaha, sehingga demi mendapatkan laba yang tinggi, mereka kerap melakukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen. Hasrat pelaku usaha atau produsen untuk memperoleh keuntungan maksimal dapat mendorong mereka melakukan kecurangan melalui berbagai cara, seperti memodifikasi metode penjualan dan menerapkan perjanjian standar. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang itu sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

<sup>12</sup> Gusti Ayu Sri Agung Arimas, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.2 No. 2, (2014), hal. 1

<sup>13</sup> Anggalana, Indah Satria, Ocniel Juandi Simarmata, Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Dinyatakan Dengan Label Barang, *Rio Law Jurnal*, Vol.5 No. 1, (Februari-Juli, 2024), hal. 201

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 9

yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana tercantum pada label produk, yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional serta citra Indonesia di tingkat internasional. Produk yang tidak memenuhi standar dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, serta merugikan pelaku usaha yang telah menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan. Selain itu, barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi pidana pada setiap norma yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat sanksi pidana berada dalam koridor hukum pidana sementara perlindungan konsumen berada dalam koridor hukum perdata sehingga penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha dalam aspek hukum perlindungan konsumen merupakan perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang tidak lagi memberlakukan ketentuan hukuman secara kaku hanya dalam koridor hukum pidana.<sup>15</sup>

Penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran ini sangat diperlukan guna menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjamin perlindungan hak dan kepentingan konsumen. Di samping itu, peningkatan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya

<sup>15</sup> Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Anggreni Atmei Lubis, *Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, *Doktrina: Journal of Law*, (April, 2021), hal. 72

kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan juga menjadi hal yang penting, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas, demi membangun kesadaran bersama akan pentingnya mutu dan keamanan produk yang diperjualbelikan. Diperlukan pula kajian mendalam terkait pemidanaan atas perbuatan memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, guna mengevaluasi efektivitas serta hambatan dalam proses penegakan hukumnya.

Dalam Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana berupa memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan serta bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Perkara ini berasal dari terdakwa IRWAN SYAHPUTRA, selaku pemilik gudang atau tempat usaha CV. Duta Kreasi Indonesia yang beralamat di Jalan Budi Luhur Nomor 60, Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Terdakwa melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam operasional usahanya, terdakwa mempekerjakan saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA. Terdakwa terbukti memperdagangkan pupuk jenis TSP, NPK, KCL, dan CIRP di gudangnya, serta memberikan perintah kepada para saksi untuk memproduksi pupuk tersebut dengan bahan baku yang tidak sesuai standar dan mencantumkan label palsu.

Jika pelaku usaha melakukan perdagangan pupuk yang tidak memenuhi standar mutu SNI, maka menurut pendapat Ahli, perbuatan tersebut tergolong

sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri tanpa memenuhi standar yang telah ditetapkan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), yakni berupa pidana penjara dengan kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap pupuk yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki kandungan unsur hara yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan pendaftaran pupuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Semua informasi tentang unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang terdapat pada SK mentan pendaftarannya harus sesuai dengan yang tercantum dilabel dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena kandungan unsur haranya berdasarkan hasil uji mutu tidak sesuai dengan yang didaftarkan maupun tidak sesuai dengan label. Pencampuran pupuk dapat dilakukan dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dilakukan uji mutu di Laboratorium terakreditas dengan hasil uji mutu sesuai dengan yang didaftarkan dan pupuk tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang perdagangan, serta dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan uraian diatas maka pada kesempatan ini penulis dalam penelitian pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn akan mengambil judul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan” (Studi Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terkait tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum hukum terkait tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hal ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana yang berkaitan dengan pidana khusus dalam tindak pidana perlindungan konsumen.

##### b. Manfaat Praktis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan barang yang tidak sesuai standar.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan standar mutu barang yang diperdagangkan, serta risiko hukum yang dapat ditimbulkan apabila standar tersebut diabaikan.

c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mendalam mengenai aspek

pemidanaan dalam pidana khusus, khususnya terkait perlindungan konsumen.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Mahesa Indra Gandhi, Mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Hukum, meneliti tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Memperjualbelikan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar SNI berdasarkan Studi Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2019/PN Pal. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI di Indonesia?
  - b. Apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI (Studi kasus: Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal)?
2. Widya Wati Anggresia Manihuruk, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum, meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan berdasarkan Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:


- a. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan konsumen, pangan dan izin edar dalam perdagangan online di Indonesia?
  - b. Faktor-faktor apa saja sebagai kendala dalam memberi perlindungan bagi konsumen atas perdagangan online produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas perdagangan online produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar?
3. Angeraigo Laia, Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Fakultas Hukum, meneliti tentang Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Pelaku Usaha Yang Memproduksi/ Atau Memperdagangkan Barang Dan/ Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat dikenakan sanksi pidana denda dalam undang-undang konsumen ?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku usaha yang memproduksi/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar (Studi Putusan No.1169/Pid/Sus/2015/PN/Mdn) ?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Perundang-Undangan (Studi**

**Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn)" dengan perumusan masalah dan membahas:**

1. Bagaimana aturan hukum terkait tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

##### 2.1.1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat dimaknai sebagai proses penetapan sekaligus pemberian sanksi dalam ranah hukum pidana. Istilah "pidana" umumnya diartikan sebagai hukuman, sementara "pemidanaan" merujuk pada proses penghukuman. Dalam doktrin hukum, terdapat perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan mengenai kedua aspek tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

J.M. Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana materiil mencakup tindak pidana yang disebutkan secara berurutan, ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut, serta ancaman pidana yang dikenakan atas tindakan itu. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan proses pidana dan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.

Menurut Tirtamidjaja, hukum pidana materiil merupakan kumpulan norma hukum yang menetapkan jenis-jenis pelanggaran pidana, syarat-syarat agar pelanggar dapat dijatuhi hukuman, serta menentukan siapa yang dapat dikenai pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Sedangkan hukum pidana formil adalah himpunan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme untuk menegakkan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu. Dengan kata lain, hukum ini

<sup>16</sup> Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 2

mengatur prosedur pelaksanaan hukum pidana materiil agar dapat menghasilkan putusan hakim, serta cara pelaksanaan putusan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi ketentuan berupa perintah atau larangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur pelaksanaan serta penegakan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan dapat dianggap sah secara umum, bukan semata-mata karena memberikan dampak positif bagi terpidana, korban, maupun masyarakat luas. Oleh sebab itu, teori ini dikenal juga dengan sebutan teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan semata karena pelaku telah melakukan kejahatan, melainkan dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain menjadi jera untuk melakukan kejahatan serupa.<sup>17</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku kejahatan serta langkah pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang. Proses pemberian pidana atau pemidanaan dapat terlaksana secara efektif apabila melalui beberapa tahapan perencanaan, yaitu:

- a. Penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Penjatuhan pidana oleh lembaga yang berwenang;
- c. Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

---

<sup>17</sup> M. Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hal. 20

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pemidanaan dipahami secara luas sebagai proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan secara nyata hingga sanksi dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, keseluruhan peraturan perundang-undangan yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemidanaan.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah suatu proses di mana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan, yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Pidana sendiri diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan atau rasa tidak nyaman yang dikenakan kepada pelaku. Saat ini, belum terdapat pedoman atau standar pemidanaan yang berlaku secara pasti dalam hukum pidana, sehingga hal tersebut menuntut hakim untuk bersikap lebih cermat dan bijaksana dalam memilih serta menetapkan jenis sanksi, khususnya pidana penjara. Hal ini menjadi persoalan utama dalam kebijakan kriminal, mengingat keterbatasan efektivitas dari setiap sanksi pidana, terutama hukuman penjara, juga harus menjadi perhatian.

Sanksi pidana pada satu sisi dapat berperan sebagai jaminan utama, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman terbesar terhadap kebebasan individu. Sanksi pidana menjadi jaminan utama apabila diterapkan dengan hati-hati dan secara manusiawi. Sebaliknya, apabila digunakan secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan perbedaan situasi, atau diberlakukan secara paksa, maka

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 129

sanksi pidana tersebut justru dapat berubah menjadi alat ancaman yang paling serius.

### **2.1.2. Teori Pemidanaan**

Secara prinsip, penjatuhan hukuman atau pemidanaan didasarkan pada tiga teori utama, salah satunya adalah:

1) Teori Retribusi atau Teori Pembalasan

Teori retribusi atau pembalasan ini berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan semata-mata adalah untuk memberikan balasan atas perbuatan pelanggar. Pokok-pokok pandangan dalam teori ini mencakup:

- a) Pemidanaan bertujuan murni sebagai bentuk pembalasan;
- b) Pembalasan dianggap sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain;
- c) Kesalahan pelaku merupakan satu-satunya dasar yang sah untuk menjatuhkan pidana;
- d) Hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- e) Pidana bersifat retrospektif, yakni sebagai bentuk kecaman terhadap perbuatan di masa lalu;
- f) Tujuan pidana tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik, atau merehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Menurut Muladi, teori absolut melihat pemidanaan sebagai wujud balasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, sehingga perhatian utamanya tertuju pada tindak kejahatan itu sendiri. Teori ini menegaskan bahwa pidana dijatuhkan semata karena seseorang telah melakukan perbuatan jahat, dan

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 17

hukuman tersebut merupakan konsekuensi mutlak sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Oleh karena itu, tujuan utama dari sanksi pidana ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>20</sup>

## 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melakukan pencegahan (prevention) terhadap tindak kejahatan;
- b) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu tercapainya kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, misalnya karena dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian (culpa), yang dapat dijatuhi pidana;
- d) Penetapan pidana harus didasarkan pada fungsinya sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- e) Pemidanaan bersifat prospektif, artinya berorientasi ke masa depan;
- f) Pidana dapat mengandung unsur kecaman (pencelaan), namun baik unsur kecaman maupun pembalasan tidak dapat dibenarkan jika tidak mendukung upaya pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

Teori tujuan memandang pemidanaan sebagai alat untuk menegakkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini berlandaskan pada gagasan bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan tertentu. Misalnya, untuk memperbaiki perilaku pelaku atau mencegah agar pelaku tidak

<sup>20</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 11

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif *Opcit*, hal.18

lagi membahayakan lingkungan sekitarnya, maka diperlukan proses pembinaan terhadap sikap mental pelaku kejahatan.

### 3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan, yang berupaya mengakomodasi kedua pandangan tersebut. Dalam hal terjadi perbuatan jahat, keinginan masyarakat untuk membalaaskan direspon dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan. Namun, pandangan dari teori tujuan juga diterapkan, yakni dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana agar setelah bebas dari penjara, ia tidak mengulangi perbuatannya.<sup>22</sup> Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran, yang menjadi salah satu ciri pembeda antara hukum pidana dan cabang hukum lainnya. Pada umumnya, sanksi pidana berfungsi sebagai alat pemaksa agar individu mematuhi norma-norma yang berlaku, di mana setiap norma memiliki sanksi tersendiri. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya proses pembinaan.<sup>23</sup>

Secara umum, pemberian sanksi pidana bertujuan untuk:

- 1) Membina dan memperbaiki pelaku kejahatan itu sendiri;
- 2) Menimbulkan efek jera agar individu tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- 3) Mencegah pelaku tertentu yang sulit diperbaiki dengan cara lain agar tidak lagi mampu melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 33

<sup>23</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 12

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 9

### 2.1.3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Perihal sanksi pidana dalam KUHP lama yang masih berlaku saat ini, sebagaimana dimuat pada Pasal 10 KUHP, dikenal adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut<sup>25</sup>:

a. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Ad.a. Pidana pokok terdiri dari :<sup>26</sup>

1. Pidana mati

Berdasarkan Pasal 69 KUHPidana serta hak asasi manusia yang paling fundamental, hukuman mati dianggap sebagai bentuk pidana yang paling berat. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya menyangkut pencabutan hak untuk hidup, yang pada dasarnya merupakan hak mutlak milik Tuhan. Oleh sebab itu, tidak

<sup>25</sup> Tim Hukum Online, Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> diakses, 09 Juli 2025, Pukul 21.04 WIB

<sup>26</sup> Ibid

mengherankan jika hukuman mati sejak dahulu hingga saat ini terus menjadi topik perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra, bergantung pada kepentingan dan sudut pandang masing-masing pihak dalam memandang jenis hukuman tersebut.

Kelemahan dan keberatan terhadap pidana mati terletak pada sifatnya yang tidak dapat ditarik kembali setelah dilaksanakan, sehingga tidak memberikan peluang untuk perbaikan, baik dalam bentuk revisi jenis pidana maupun pembinaan terhadap diri terpidana, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Kekeliruan tersebut bisa berupa salah orang, kesalahan dalam menentukan pelaku, maupun kesalahan dalam menilai tindak pidana yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana mati, termasuk kesalahan dalam menilai tingkat kesalahan terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), hukuman mati hanya dikenakan terhadap tindak kejahatan yang dianggap sangat serius, sebagaimana tercantum dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), serta Pasal 444 KUHPidana.

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang mencabut kebebasan seseorang. Pelaksanaannya dilakukan dengan menempatkan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana ia diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalamnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana, pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara untuk jangka

waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup dikenakan untuk tindak kejahatan yang tergolong sangat berat, antara lain:<sup>27</sup>

- a) Sebagai alternatif dari pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2);
- b) Sebagai pidana yang berdiri sendiri, bukan sebagai alternatif dari hukuman mati, melainkan memiliki alternatif pidana penjara sementara dengan batas maksimal 20 tahun, sebagaimana dalam Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2);
- c) Sementara itu, pidana penjara sementara memiliki durasi minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana. Namun demikian, pidana penjara sementara juga dimungkinkan untuk dijatuhan melebihi 15 tahun secara berturut-turut, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3).

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk hukuman yang mencabut kebebasan terpidana, yakni dengan memisahkan yang bersangkutan dari kehidupan masyarakat umum untuk jangka waktu tertentu. Hukuman ini memiliki sifat yang serupa dengan pidana penjara karena sama-sama merampas kemerdekaan seseorang. Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHPidana disebutkan bahwa pidana kurungan dijatuhan dengan jangka waktu paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Dalam pidana kurungan dikenal beberapa istilah, yaitu: (1) batas minimum umum pidana kurungan adalah selama 1 hari; dan (2) batas maksimum umum

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 34-35

pidana kurungan adalah selama 1 tahun, yang masih dapat diperpanjang hingga paling lama 1 tahun 4 bulan. Selain itu, terdapat pula istilah (3) maksimum khusus, yang tercantum dalam masing-masing ketentuan tindak pidana secara spesifik. Batas maksimum khusus ini berbeda-beda tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.<sup>28</sup>

#### 4. Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang dijadikan pilihan oleh hakim. Pada umumnya, hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana kurungan atau penjara, terutama ketika pidana denda hanya dicantumkan sebagai alternatif dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Namun, hal ini berbeda apabila suatu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, sehingga hakim tidak memiliki pilihan lain selain menjatuhkan denda. Salah satu alasan di balik hal tersebut adalah nilai mata uang yang cenderung menurun dari waktu ke waktu, sehingga besaran denda yang tercantum dalam peraturan pidana sering kali tidak lagi setara dengan nilai sebenarnya di pasar. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya dalam kasus pelanggaran Pasal 362 tentang pencurian mobil, di mana hakim secara hukum dapat menjatuhkan pidana denda maksimal sebesar sembilan ratus rupiah meskipun jumlah tersebut jelas tidak mencerminkan rasa keadilan.

#### 5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Undang-Undang Nomor 20 Tanggal 31 Oktober 1946 yang tercantum dalam Berita Republik Indonesia II No. 24 halaman 277/288, memperkenalkan jenis hukuman pidana baru yang disebut "hukuman tutupan". Pada dasarnya,

---

<sup>28</sup> Ibid

pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pengganti pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan dorongan niat atau maksud yang layak dihargai. Ketentuan mengenai lokasi pelaksanaan pidana tutupan serta hal-hal teknis lainnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Ad. b. Pidana Tambahan terdiri dari

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos<sup>29</sup>, pencabutan hak-hak tertentu merupakan jenis pidana yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, berbeda dengan pidana yang menghilangkan kemerdekaan. Pencabutan hak-hak ini memiliki dua karakteristik utama:

1. Tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus ditetapkan melalui putusan hakim;
2. Tidak berlaku seumur hidup, melainkan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan diputuskan oleh hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana, yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2008), hal. 211

- 4) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian.

## 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan tergolong sebagai pidana yang berkaitan dengan harta benda, serupa dengan pidana denda. Namun, perampasan sebagai bentuk hukuman hanya dapat dikenakan terhadap jenis barang tertentu, dan tidak berlaku untuk seluruh harta milik seseorang. Undang-undang tidak mengatur mengenai perampasan seluruh kekayaan.

Berdasarkan Pasal 39 KUHPidana, terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim dalam perkara pidana, yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperolah dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan corpora delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

## 3. Pidana pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KUHPidana. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum. Sanksi berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Contohnya terdapat dalam Pasal 377 ayat (1) KUHPidana (yang merujuk pada Pasal 372 dan Pasal 374 mengenai tindak pidana penggelapan), serta Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (yang mengacu pada Pasal 396 hingga Pasal 402 KUHPidana mengenai kerugian terhadap kreditur atau pihak yang memiliki hak).

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari kata strafbaar feit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit mengenai arti dari strafbaar feit itu sendiri. Umumnya, istilah tindak pidana disamakan dengan kata "delik", yang berasal dari bahasa Latin delictum. Dalam kamus hukum, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>30</sup>

Istilah strafbaar feit yang berasal dari bahasa Belanda terdiri atas tiga unsur: straf berarti hukuman atau pidana, baar berarti dapat atau boleh, dan feit

---

<sup>30</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007), hal. 92

berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Maka dari itu, strafbaar feit diartikan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai pidana.<sup>31</sup>

Menurut Pompe pengertian Straafbaar Feit dibedakan dalam dua macam, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Berdasarkan teori, strafbaar feit didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap suatu norma yang dilakukan karena adanya kesalahan dari pelaku, dan terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kesejahteraan masyarakat.
- b. Definisi menurut hukum positif, staafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undangundang sebagaimana perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia<sup>33</sup> arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau Misdaat) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

---

<sup>31</sup> I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hal. 32

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 538

<sup>33</sup> Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7

dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara pisikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.<sup>34</sup>

### **2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu sudut pandang monistik dan sudut pandang dualistik, sebagaimana uraian berikut:

1. Pandangan monistik adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.<sup>35</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistik meliputi:
  - a. Ada perbuatan
  - b. Ada sifat melawan hukum;
  - c. Tidak ada alasan pemberar;
  - d. Mampu bertanggungjawab;
  - e. Kesalahan;
  - f. Tidak ada alasan pemaaaf.
2. Pandangan dualistik merupakan pendekatan yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana, cukup adanya perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memiliki sifat melawan hukum,

<sup>34</sup> M.Gholam Ghazali dan M.Teguh Febriana K.J, Analisis Yuridis Tentang Fenomena Tirhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Penagih Hutang (Studi Kasus: Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/Pn.Tng)”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No. 2 (Mei, 2024), hal. 67

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012), hal. 38

selama tidak terdapat alasan yang membenarkannya. Berdasarkan pandangan ini, unsur-unsur tindak pidana mencakup:<sup>36</sup>

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pemberi

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.
2. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

---

<sup>36</sup> I Made Widnyana, *Op Cit*, hal. 57

- b. Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
  - c. Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
  - d. Sifat melawan hukum secara materiel berarti bertentangan atau merugikan kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang melalui perumusan suatu delik tertentu.
3. Tidak Ada Alasan Pemberar, Alasan pemberar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pemberar menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

### **2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

#### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

##### 1) Kejahatan

Kejahatan merupakan tindakan yang tercela, berasal dari kata “jahat” yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, atau sangat jelek. Dalam konteks yuridis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah “kejahatan”

sendiri terbentuk dari kata dasar “jahat” yang diberi awalan “ke” dan akhiran “an”, menunjukkan makna perilaku atau sifat yang sangat buruk, tidak baik, atau tercela, baik dari segi tindakan, tabiat, maupun perilaku.<sup>37</sup>

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja (intentional act) maupun karena kelalaian (omission), yang bertentangan dengan hukum pidana tertulis atau putusan pengadilan, dilakukan oleh seseorang tanpa adanya alasan pemberian atau pemafaman, dan diancam dengan hukuman oleh negara baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Menurut pendapatnya, ciri-ciri dari suatu perbuatan yang tergolong kejahatan meliputi hal-hal tersebut.<sup>38</sup>

1. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar (omissi). Dalam konteks ini, seseorang tidak dapat dikenai hukuman hanya karena niatnya saja, melainkan harus terdapat tindakan nyata atau kelalaian dalam bertindak. Ketidakhadiran suatu tindakan juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila dalam situasi tertentu terdapat kewajiban hukum untuk bertindak, ditambah dengan adanya niat jahat (criminal intent atau mens rea).
  2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
  3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pemberian yang diakui secara hukum.
  4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
- Berdasarkan beberapa definisi di atas pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan

<sup>37</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Cv. Widya Karya, 2011), hal. 196

<sup>38</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 11-12

perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke- II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

## 2) Pelanggaran

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Moeljatno (2000:72) menyatakan pelanggaran adalah wetsdelichten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumannya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran adalah wetsdelicten, artinya perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut sila (mala quia terlarang). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum

adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.<sup>39</sup>

### b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan melanggar hukum pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar penerapan tindak pidana khusus tetap merujuk pada KUHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab IV buku ini tetap berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika undang-undang tersebut menentukan sebaliknya. Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>39</sup> Gramedia Blog, Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran, <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/> diakses, 10 Juli 2025, Pukul 21.27 WIB

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar**

### **2.3.1. Pengertian Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar**

Perdagangan barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional merupakan permasalahan serius yang dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Produk-produk tersebut kerap kali tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan mutu yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Di Indonesia sendiri, Standar Nasional Indonesia (SNI) berperan sebagai tolok ukur untuk menjamin bahwa barang yang dipasarkan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk digunakan.

Perdagangan barang yang tidak sesuai standar mengacu pada aktivitas menjual produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, atau spesifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Barang tidak sesuai standar adalah barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dalam hal kualitas, ukuran, berat, maupun informasi yang dicantumkan pada label. Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- b. Tidak sesuai dengan informasi berat bersih atau isi bersih yang dinyatakan.

- c. Tidak sesuai dengan kondisi atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label.<sup>40</sup>

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan jujur terkait produk yang dibelinya, termasuk kejelasan mengenai mutu, kandungan, serta karakteristik barang tersebut. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban ini, konsumen berhak menuntut ganti rugi atau penggantian atas produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar merupakan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan konsumen, dan dapat dikenai sanksi pidana. Penting bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku, serta bagi konsumen untuk menyadari hak-haknya dalam memilih produk yang aman dan bermutu.

### **2.3.2. Jenis Barang Yang Wajib Memenuhi Standar**

Dalam perdagangan barang di Indonesia, penerapan standar merupakan langkah penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan keselamatan produk yang beredar di pasar. Pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan kementerian terkait, menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar teknis lain yang bersifat wajib untuk beberapa jenis barang tertentu. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga menjaga lingkungan dan mendukung industri nasional. Jenis-jenis barang yang wajib memenuhi standar yaitu:

- a. Produk Pangan

---

<sup>40</sup> Rachmad Jaya, Konsumen Berhak Dapat Informasi Jujur Standar Barang, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang) / diakses, 06 Oktober 2024, Pukul 21.08 WIB

Produk pangan merupakan salah satu kelompok barang yang wajib memenuhi standar. Contohnya termasuk air minum dalam kemasan, mie instan, susu, dan gula. Produk-produk ini harus memenuhi kriteria keamanan pangan, higienitas, serta kandungan gizi minimum yang ditentukan pemerintah agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

b. Mainan Anak

Mainan anak termasuk barang yang wajib memenuhi standar karena digunakan oleh kelompok yang rentan terhadap cedera fisik dan paparan bahan kimia berbahaya. Kementerian Perindustrian menekankan bahwa penerapan SNI pada mainan anak bersifat wajib guna mencegah peredaran produk berbahaya di pasar.

c. Produk Elektronik

Barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi, mesin cuci, dan AC juga termasuk dalam kelompok barang wajib standar. Hal ini berkaitan dengan keselamatan penggunaan, efisiensi energi, serta potensi bahaya seperti korsleting dan kebakaran.

d. Produk Konstruksi dan Bangunan

Semen, baja tulangan, kabel listrik, dan pipa PVC merupakan contoh barang konstruksi yang wajib memenuhi standar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan seluruh bahan bangunan yang digunakan dalam proyek pemerintah maupun swasta memenuhi spesifikasi teknis tertentu.<sup>41</sup>

e. Alat Pelindung Diri (APD)

---

<sup>41</sup> Kementerian PUPR, *Standar Bahan Konstruksi dalam Proyek Pemerintah*, <https://www.pu.go.id>, diakses pada 16 Mei 2025 pukul 21.27 WIB

APD seperti helm proyek, masker industri, sepatu safety, dan sarung tangan kerja wajib memenuhi standar keselamatan kerja. Standar APD diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).<sup>42</sup>

f. Pupuk

Pupuk merupakan barang penting yang berdampak langsung terhadap hasil pertanian dan kelestarian lingkungan. Baik pupuk kimia seperti urea, ZA, SP-36, dan NPK, maupun pupuk organik, harus memenuhi SNI yang telah ditetapkan. Misalnya, SNI 02-2801-2010 mengatur pupuk urea harus mengandung minimal 46% nitrogen serta bebas dari kontaminan berbahaya. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pupuk, efisiensi penggunaan, dan mencegah kerusakan tanah.<sup>43</sup>

Penerapan standar terhadap barang yang diperjualbelikan di Indonesia merupakan langkah krusial dalam upaya melindungi konsumen, menjamin keselamatan, dan memastikan kualitas produk. Produk-produk seperti makanan, mainan anak-anak, peralatan elektronik, material bangunan, alat pelindung diri (APD), dan pupuk memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui peraturan yang berlaku sebelum produk-produk tersebut dapat dipasarkan.

---

<sup>42</sup> Kementerian Ketenagakerjaan, *Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terkait APD*, <https://www.kemnaker.go.id>, diakses pada 16 Mei 2025 pukul 21.27 WIB

<sup>43</sup> Kementerian Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian No. 261/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk*, <https://www.pertanian.go.id>, diakses pada 16 Mei 2025 pukul 21.32 WIB

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Tabel kegiatan skripsi

No.	Kegiatan	Bulan																							
		April 2024				November 2024				Februari 2025				Mei 2025				Juli 2025				Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Seminar Proposal																								
3.	Penelitian																								
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																								
5.	Seminar Hasil																								
6.	Sidang Meja Hijau																								

### **3.1.2. Tempat Penelitian**

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## **3.2. Metode Penelitian**

### **3.2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>44</sup>

### **3.2.2. Jenis Data**

Terkait dengan hal tersebut, jenis bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder, yakni data yang bersumber langsung dari asalnya melalui laporan, dokumen tidak resmi, serta literatur, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Data tersebut berkaitan dengan

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 93

penerapan pasal-pasal hukum dalam penanganan pelaku tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta isu-isu yang menjadi fokus penelitian.

Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media seperti buku, catatan, dokumen yang sudah ada, maupun arsip—baik yang telah dipublikasikan maupun belum. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau dengan membaca berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep atau penjelasan tambahan yang bersifat mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi kamus, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang memberikan pemahaman lebih lanjut.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai referensi seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, bahan perkuliahan, serta informasi yang diperoleh dari media daring (website).
2. Studi lapangan (field research), yakni dengan melakukan observasi langsung ke Pengadilan Negeri Medan serta melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas di lembaga peradilan tersebut.

#### **3.2.4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni jenis penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>45</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis isinya untuk menemukan jawaban yang pasti dan akurat terhadap permasalahan utama dalam penelitian ini. Sementara itu, data berupa teori yang telah diklasifikasikan berdasarkan sub-pembahasan dianalisis secara kualitatif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai inti persoalan yang diteliti.

---

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 114

## BAB V


### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Aturan hukum terkait perdagangan barang yang tidak sesuai standar di Indonesia didasarkan pada sejumlah undang-undang yang saling melengkapi yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Inti dari seluruh ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, menjamin mutu dan keamanan produk yang beredar di pasar, serta menindak tegas pelaku usaha yang melakukan kecurangan atau kelalaian dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan pada Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn adalah terkait peredaran pupuk ilegal, hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang, kondisi ekonomi, penyesalan terdakwa, serta perannya sebagai tulang punggung keluarga. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara 9 bulan serta memerintahkan pemusnahan barang bukti.

## 5.2. Saran

1. Untuk Pemerintah dan Penegak Hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar, terutama pada produk strategis seperti pupuk, makanan, dan barang elektronik, agar perlindungan terhadap konsumen dapat lebih maksimal.
2. Hakim dalam perkara tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar sebaiknya tetap menjatuhkan pidana denda di samping pidana penjara, karena selain memberikan efek jera bagi pelaku usaha, juga mencerminkan perlindungan maksimal terhadap konsumen serta menjaga konsistensi penerapan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan tetap mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2011). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* . Medan: Area University Press.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahasa, T. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Barkatullah, A. H. (2016). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Grafika, R. S. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* . Jakarta: Sinar Aksara.
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristayanti, C. T. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- M Yasir Said, S. d. (2019). *Pidana Kehutanan Indonesia Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- Nawawi, A. B. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- P, M. M. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Dictionary Of Law Complete Edition Reality Publisher.
- Retnoningsih, S. d. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sembiring, S. (2006). *Himpunan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yodo, A. M. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zaidan, M. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

## C. Jurnal

Amanda Tikha Santriati, D. R. (2022). Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.

Anggalana, I. S. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Dinyatakan Dengan Label Barang. *Rio Law Jurnal*, 201.

Arimas, G. A. (2014). Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan. *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1.

Bambungan, O. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa. *Jurnal UNSRAT*, 19.

Beby Suryani Fitri, R. M. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*.

- Bunaen, I. R. (2015). Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan. *Lex Crimen*.
- Intan Harahap, K. M. (2024). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. *JLEB: Journal Of Law Education and Business*, 159.
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Jurnal Verstek*.
- KJ, M. G. (2024). Analisis Yuridis Tentang Fenomena Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Penagih Hutang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* , 67.
- Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mekel, F. (2020). Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Administratum*.
- Nitralia Prameswari, S. S. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Jurnal Verstek*.
- Raymon Dart Pakpahan, H. M. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta). *Jurnal UHN*.
- Utomo, A. A. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . *Lex Privatum*, 32.
- Sidabalok, J. (2020). Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional). *Yayasan Kita Menulis*.
- Yulio Tubongkasi, M. S. (2022). Pasal 204 dan 205 KUHP dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal UNSRAT* .
- Zainul Akhyar, H. M. (2015). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* , 773.

## D. Internet

Ahmad Zainul Anam, Keterangan Ahli, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

Kukuh S. Ahmad, "Standar Menjamin Mutu dan Keamanan Produk", [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8890/Standar-menjamin-mutu-dan-keamanan-produk](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8890/Standar-menjamin-mutu-dan-keamanan-produk)

Rachmad Jaya, Konsumen Berhak Dapat Informasi Jujur Standar Barang,  
[https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang/](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang/)

Online, T. H. (n.d.). Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya. Retrieved Juli 9, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>



## Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan hukum pidana?

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan peraturan khusus yang mengatur secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dalam konteks ini, UUPK melengkapi dan memperjelas ketentuan pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen. Sedangkan secara pemidanaan, UUPK mengandung ketentuan pidana yang bersifat khusus (pidana khusus), baik berupa pidana penjara maupun denda, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. UUPK tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan hukum pidana umum sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menyeluruh, guna memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sekaligus menjaga keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Apa tujuan utama pemidanaan dalam kasus ini apakah lebih menekankan pada efek jera atau perlindungan konsumen?

Jika kita merujuk pada naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan utama dari pemidanaan dalam perkara seperti ini bukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, tetapi lebih diarahkan pada perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih rentan dalam hubungan hukum ini. Pemidanaan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi secara nyata.

3. Bagaimana hakim menilai tingkat kesalahan (mens rea) terdakwa dalam kasus perdagangan barang yang tidak sesuai standar?


Dalam perkara ini, majelis menilai bahwa terdakwa memiliki tingkat kesalahan (mens rea) yang nyata. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperdagangkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan, namun tetap memasarkan barang tersebut demi keuntungan. Artinya, ada unsur kesengajaan bukan semata kelalaian. Kesadaran bahwa perbuatannya salah, namun tetap dilakukan, menunjukkan adanya niat jahat atau intensi untuk mengabaikan kepentingan konsumen, yang menjadi dasar pertimbangan penting dalam menjatuhkan pidana.

4. Apakah terdapat pertimbangan khusus dalam memilih jenis pidana yang dijatuhkan, seperti pidana penjara, denda, atau pidana tambahan?

Dalam perkara ini, majelis menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda maupun pidana tambahan. Pertimbangan ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan setelah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, serta rasa keadilan. Majelis menilai bahwa tingkat kesalahan terdakwa cukup serius, dan perbuatannya berdampak nyata terhadap kepentingan konsumen. Oleh karena itu, pidana penjara dianggap sebagai bentuk hukuman yang proporsional, memberikan efek jera, dan memenuhi prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

5. Bagaimana hakim menilai efektivitas pemidanaan dalam mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan?

Majelis menilai efektivitas pemidanaan tidak hanya dari berat ringannya hukuman, tetapi juga dari kemampuannya mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa depan. Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan adanya pemberatan hukuman hingga sepertiga jika perbuatan diulang. Hal ini sejalan dengan teori hukum pemidanaan, yang menekankan pada fungsi pencegahan umum dan khusus. Dengan demikian, pidana yang dijatuhan diharapkan dapat menjadi peringatan bagi terdakwa dan pelaku usaha lainnya agar lebih taat hukum dan tidak lagi merugikan konsumen.



## LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

83 Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25

## Surat Pengantar & Selesai Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Selabut Nomor 79 / Jalan Sri Seriyyu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8225331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_madanarea@uma.ac.id

Nomor : 142/FH/01.10/I/2025 23 Januari 2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di:  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:


Nama : Puspita Dyan Kesuma  
NIM : 218400023  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependidikan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Perundang-undangan".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

85 Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**PUTUSAN**  
Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Irwan Syahputra
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tanggal lahir	:	34 Tahun/20 Mei 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Yayasan Gang Buntu No. 25 A Kel / Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa Irwan Syahputra ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun**

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dakwaan keempat Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan
- 6 (enam) buku bon surat jalan
- 6 (enam) buah gulungan benang
- 1 (satu) buah mesin jahit
- 5 (lima) karung kosong kemasan pupuk CIRP Cap Ikan Paus
- 1 (satu) unit alat lem tembak
- 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk TSP P205 46% merek Daun Sawit
- 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara
- 2 (dua) sak pupuk Urea merek Daun Buah
- 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B Merek MAHKOTA FERTILIZER
- 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO
- 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap Kuda Sakti
- 37 (tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16
- 14 (empat belas) sak pupuk Kieserite Magnesium cap merpati biru
- 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NTPHOSKA
- 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek Bintang Sawit
- 3 (tiga) sak pupuk ZA merek Daun Sawit
- 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap ikan paus (dalam keadaan belum terjahit)
- 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP
- 61 (enam puluh satu) sak pupuk super Phospat Sp-36
- 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk KCL Mahkota Fertilizer Mop
- 40 (empat puluh) sak pupuk super Dolomite cap Udang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam kesempatannya tetap pada pembelaannya dan Penuntut Umum dalam kesempatannya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu**

#### **Primair :**

Bawa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula terdakwa IRWAN SYAHPUTRA sebagai pemilik Gudang / Tempat Usaha CV. Duta Kreasi Indonesia yang melakukan kegiatan Produksi dan mengedarkan pupuk dengan berbagai jenis dan merek yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang memperkerjakan saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA, dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa telah memperdagangkan pupuk di Gudang milik terdakwa yaitu pupuk TSP Merek DAUN SAWIT @50 Kg, NPK PHOSKA @50 Kg, Kisrite Magnesium Merek CAP MERPATI BIRU @50 Kg, SP-36 @50 Kg, SP-26 PETRO @25 Kg, NPK 16-16-16 Merek BINTANG SAWIT @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIYARA RAJA @50 Kg, Super Dolomite Merek PUTRA MAKMUR @45 Kg, Urea Non Subsidi Merek DAUN SAWIT @50 Kg, ZA Merek DAUN SAWIT @50 Kg, pupuk NPK Merek MAHKOTA FERTILIAZER @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIARA @50 Kg, TSP Merek KUDA SAKTI @50 Kg, CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS @50 Kg, KCL Merek MAROKE MOP @50 Kg, MAHKOTA FERTILIAZER MOP @50 dengan cara memerintahkan saksi ALI LUBIS untuk memproduksi pupuk



TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus dengan menggunakan bahan yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NitPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phospat SP -36 dengan rincian NPK 16-16-16 merek mutiara bahan baku NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16; NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier bahan baku pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, TSP cap kuda sakti bahan baku pupuk Super Phospat SP -36, KCL MEROKE MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, MAHKOTA FERTILIZIER MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, Pupuk CIRP cap ikan paus dan bahan baku dengan komposisi dan bahan campuran serta takarannya di beritahu oleh terdakwa. Adapun kemasan pupuk berlabel pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari HASDI. Atas suruhan terdakwa tersebut maka saksi ALI LUBIS memproduksi pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara dengan cara menyiapkan karung Berlabel N PK 16-16-16 dengan merek Mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkan pupuk tersebut ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek Muriara kemudian dan dilakukan penjahitan, Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POS N kemudian menungkannya pupuk tersebut ke karung 13-6-27-4+0.65B Merek Mahkota FERTILIAZER dan dilakukan penjahitan, Untuk Pupuk KCL MAROKE MOP dengan cara membuka SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkan ke lantai dan selanjutnya diberikan pewarna berbentuk serbuk dan diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk SUPER DOLOMITE dan dilakukan pengadukan sampai merata lalu adukan tersebut dimasukkan kedalam karung KCL MAROKE MOP dan dilakukan penimbangan, setelah beratnya mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada karung, Untuk Pupuk TSP Merek KUDA SAKTI dengan cara menyiapkan



karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkan pupuk tersebut kedalam karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI dan dilakukan penjahitan, Untuk MAHKOTA FERTILIAZER MOP dengan cara membuka pupuk SUPER DOLOMITE dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan dilakukan pengadukan menggunakan sekop sampai pewarna merata,lalu hasil adukan dimasukkan kedalam karung berlabel MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan dilakukan penimbangan, setelah berat mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada kemasan, Untuk PUPUK CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dengan cara membuka karung SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan kedalam SUPER DOLOMITE tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan sekop sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung berlabel CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dan dilakukan penimbangan sampai dengan 50 Kg dan setelah ditimbang dilakukan penjahitan pada karung tersebut, kemudian pupuk yang terdakwa produksi berupa pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP tersebut terdakwa edarkan melalui Agen – Agen terdakwa yaitu Untuk agen yang di Medan : JUNI, untuk yang di daerah Singkil Provinsi Aceh : ZUL BERUTU, Agen REFORMASI GULO Als WELJERNIH GULO, RIDHO BOBBY P. HALOHO dan JULFANSYAH, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum terjual adapun pupuk – pupuk tersebut terdakwa perdagangkan sebagai berikut NPK 16-16-16 merek mutiara Per saknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier persaknya Rp 280.000 (dua ratus ribu rupiah), TSP cap kuda sakti persaknya Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), KCL MEROKE MOP persaknya Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), MAHKOTA FERTILIZIER MOP persaknya 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pupuk CIRP cap ikan paus persaknya 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP masing – masing sudah terjual sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak sedangkan pupuk



NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum ada terjual, dalam melakukan kegiatan produksi pupuk terdakwa tidak ada memiliki izin dan terhadap pupuk – pupuk yang terdakwa produksi tidak ada memiliki sertifikat Deftan untuk dapat diedarkan dan dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk terdakwa tidak ada menggunakan pupuk bersubsidi pemerintah.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS (Keduanya Personil Deninteldam I / BB) melaksanakan tugas pengecekan pupuk di Gudang / Tempat Usaha milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang melakukan kegiatan Produksi dan mengedarkan pupuk dengan berbagai jenis dan merek yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu pada saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS pemeriksaan di gudang / tempat usaha milik terdakwa tersebut menemukan saksi ALI LUBIS sedang menyusun goni yang berisi pupuk dengan karung bermerk Mahkota dan SP.36 dan saksi RAHMAT LAIA sedang mengerjakan perbaikan gudang dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) Buku Bon surat Jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 8 (delapan) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus, 1 (satu) alat lem tembak, selanjutnya terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti dibawa ke Kantor TNI dan sekira pukul 23.10 Wib pihak TNI menyerahkan terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan menemukan barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk TSP P2O5 46 % merek Daun Sawit, 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara, 2 (dua) sak pupuk UREA merek DAUN BUAH, 35 (tiga puluh



lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B merek MAHKOTA FERTILIAZER, 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO, 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap KUDA SAKTI, 37 ( tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, 14 (empat belas) sak pupuk KIESERITE MAGNESIUM cap merpati biru., 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NtPHOSKA, 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek BINTANG SAWIT, 3 (tiga) sak pupuk ZA merek DAUN SAWIT, 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap IKAN PAUS (dalam keadaan belum terjajahit), 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP, 61 (enam puluh satu) sak PUPUK SUPER PHOSPAT SP-36, 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk KCL MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan 40 (empat puluh) sak pupuk SUPER DOLOMITE cap Udang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H mendampingi pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT. Riset Perkebunan Nusantara mengambil sampel terhadap pupuk yang berada di Gudang / Tempat Usaha terdakwa tersebut untuk dilakukan uji secara laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut

- Bawa Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap :

NO.	NAMA PUPUK	PERBANDINGAN UNSUR HARA		
		UNSUR HARA PADA LABEL KEMASAN	UNSUR HARA SESUAI HASIL LAB DARI PRODUSEN / SKEP MENTAN	UNSUR HARA HASIL LAB PPKS
1	NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 16,88 % P2O5 : 16,39 % K2O : 16,23 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 2,12 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,24 % KADAR AIR : 8,10 %
2	TSP merek daun sawit isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -	P2O5 : 45 % KADAR AIR : 2,28 %	P2O5 : 31,26 % KADAR AIR : 5,32 %
3	NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi	NITROGEN : 13 % P2O5 : 6 % K2O : 27%		NITROGEN : 2,43 % P2O5 : 0,40 %

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



	50 Kg;  MgO : 4 % B2O3 : 0,65 %			K2O : 0,31% MgO : 4,59 % B2O3 : 0,06 % KADAR AIR : 2,80 %
4	NPK NtPhoska isi 50 Kg;	NITROGEN : 15 % P2O5 : 15 % K2O : 15 % SULFUR : 10 %		NITROGEN : 1,74 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,02% KADAR AIR : 5,60 %
5	kieserite Magnesium cap merpati biru isi 50 Kg;	MgO : 35,48% Sulfur : 3,77% NITROGEN : 0,15% P2O5 : 0,05% K2O : 0,19 % CaO : 0,28 %		MgO : 26,17% Sulfur : 3,93% Kadar air : 6,66 %
6	SP36 isi 50 Kg;	TIDAK TERCANTUM UNSURNYA PADA LABEL		P2O5 : 0,47% KADAR AIR : 6,87 %
7	SP26 Petro isi 25 Kg;	P2O5 : 26% KADAR AIR : 5%		P2O5 : 25,95% KADAR AIR : 5,04%
8	TSP cap kuda sakti isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,42 % KADAR AIR : 5,10 %
9	NPK 16-16-16 cap bintang sawit isi 50 Kg	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,39 % P2O5 : 0,44 % K2O : 0,05% KADAR AIR : 7,80 %
10	mutiyara raja NPK 16-16-16 isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,94 % P2O5 : 0,42 % K2O : 0,10% KADAR AIR : 4,20 %
11	dolomit putra makmur	CaO = 30% MgO = 18-21 %		TIDAK DIUJI DIDUGA BAHAN CAMPURAN
12	urea non subsidi cap daun buah	NITROGEN : 46 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 45,88 %

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				KADAR AIR : 0,17 %
13	ZA cap daun sawit isi 50 Kg;	NITROGEN : 21 % SULFUR : 23-24 %	NITROGEN : 21 % KADAR AIR : 0,19 %	NITROGEN : 20,97 % KADAR AIR : 0,23 %
14	CIRP cap ikan paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg	P2O5 : 30 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,37 % KADAR AIR : 1,08 %
15	KCL MEROKE MOP isi 50 Kg	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %	K2O : 60,78 % KADAR AIR : 0,77 %	K2O : 0,09 % KADAR AIR : 3,47 %
16	MAHKOTA FERTILIZIER MOP	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %		K2O : 0,11 % KADAR AIR : 1,61 %

- Berdasarkan keterangan Ahli ANITA JULI FRISKA, SP,MP, merupakan Subkoordinator Pengawasan Pupuk di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Setiap pupuk yang beredar di Republik Indonesia wajib memiliki unsur hara yang sama dengan yang didaftarkan pada Surat Keputusan Kementerian Pertanian Pendaftaran Pupuknya. Semua informasi Tentang unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang terdapat pada SK Mentan pendaftarannya harus sesuai dengan yang tercantum di label.
2. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena kandungan unsur haranya berdasarkan hasil uji mutu tidak sesuai dengan yang didaftarkan maupun tidak sesuai dengan label. Pencampuran pupuk dapat dilakukan dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dilakukan uji mutu di laboratorium terakreditasi dengan hasil uji mutu sesuai dengan yang didaftarkan dan pupuk tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Perbuatannya tidak dibenarkan dengan memakai karung/kemasan milik perusahaan lain yang telah terdaftar bukan milik terdakwa. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 73 : Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dan Pasal 122: Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).



3. Pencampuran pupuk yang dijelaskan pada uraian tersebut tidak terpenuhi jaminan mutu dari produk tersebut diatas. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pupuk Pasal 71 Ayat (3) Pupuk yang terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label. Pasal 108 Ayat (1) Sanksi Administrasi dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3).

4. Dampak dari menjual pupuk yang tidak sesuai dengan unsur hara dan hasil pencampuran sendiri terhadap para petani atau pembeli pupuk adalah dapat merugikan petani karena unsur haranya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga usaha pertanian petani tidak dapat menunjukkan efektivitas terhadap tanaman sehingga produksi tidak maksimal.

- Berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO NUGROHO, S.TP, M.Si, merupakan Pengawas Perdagangan Ahli Muda, pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Bahwa kewajiban setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang ber-SNI wajib harus memiliki SPPT-SNI dan Pelaku usaha wajib menempelkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan.

2. Bahwa Peraturan yang mengatur Tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk anorganik yaitu Peraturan Menteri Perindustrian RI. Pupuk NPK diberlakukan SNI wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib.

3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib diatur bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi Pupuk Anorganik Majemuk wajib menerapkan SNI dengan cara memiliki SPPT-SNI dan membubuhkan tanda SNI pada produk dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang, melampirkan SPPT SNI untuk Pupuk Anorganik majemuk curah.

4. Bahwa Parameter yang harus dipenuhi oleh Pupuk Anorganik yaitu parameter Standar Mutu dan Syarat Penandaan. Pupuk Anorganik majemuk harus memenuhi parameter Standar Mutu sesuai SNI 2803-



2012 Tentang Pupuk NPK Padat yaitu antara lain kada Nitrogen total, Fosfor total sebagai P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Kalium sebagai K<sub>2</sub>O, Jumlah kada N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O, kadar air, cemaran logam berat (merkuri, cadmium, timbale) dan Arsen. Sedangkan penandaan yang harus ada yaitu nama produk dan merek, kadar unsur hara, berat bersih, Tanda SNI, NPB, dan nama dan alamat produsen/importer

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan.**

**Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa IRWAN SYAHPUTRA sebagai pemilik Gudang / Tempat Usaha CV. Duta Kreasi Indonesia yang melakukan kegiatan Produksi dan mengedarkan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang memperkerjakan saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA, dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa telah memperdagangkan pupuk di Gudang milik terdakwa yaitu pupuk TSP Merek DAUN SAWIT @50 Kg, NPK PHOSKA @50 Kg, Kisrite Magnesium Merek CAP MERPATI BIRU @50 Kg, SP-36 @50 Kg, SP-26 PETRO @25 Kg, NPK 16-16-16 Merek BINTANG SAWIT @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIYARA RAJA @50 Kg, Super Dolomite Merek PUTRA MAKMUR @45 Kg, Urea Non Subsidi Merek DAUN SAWIT @50 Kg, ZA Merek DAUN SAWIT @50 Kg dan pupuk NPK Merek MAHKOTA FERTILIAZER @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIARA @50 Kg, TSP Merek KUDA SAKTI @50 Kg, CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS @50 Kg, KCL Merek MAROKE MOP @50 Kg, MAHKOTA FERTILIAZER MOP @50 dan terdakwa

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



memproduksi dan mengedarkan Pupuk pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label demi mendapatkan keuntungan dengan cara memerintahkan saksi ALI LUBIS untuk memproduksi pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus dengan menggunakan bahan yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phospat SP -36 dengan rincian NPK 16-16-16 merek mutiara bahan baku NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16; NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier bahan baku pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, TSP cap kuda sakti bahan baku pupuk Super Phospat SP -36, KCL MEROKE MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, MAHKOTA FERTILIZIER MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, Pupuk CIRP cap ikan paus dan bahan baku dengan komposisi dan bahan campuran serta takarannya di beritahu oleh terdakwa. Adapun kemasan pupuk berlabel pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari HASDI. Atas suruhan terdakwa tersebut maka saksi ALI LUBIS memproduksi pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara dengan cara menyiapkan karung Berlabel N PK 16-16-16 dengan merek Mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkan pupuk tersebut ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek Muriara kemudian dan dilakukan penjahitan, Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POS N kemudian menungkannya pupuk tersebut ke karung 13-6-27-4+0.65B Merek Mahkota FERTILIAZER dan dilakukan penjahitan, Untuk Pupuk KCL MAROKE MOP dengan cara membuka SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkan ke lantai dan selanjutnya diberikan pewarna berbentuk serbuk dan diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk SUPER DOLOMITE dan dilakukan pengadukan sampai merata lalu

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung KCL MAROKE MOP dan dilakukan penimbangan, setelah beratnya mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada karung, Untuk Pupuk TSP Merek KUDA SAKTI dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkan pupuk tersebut kedalam karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI dan dilakukan penjahitan, Untuk MAHKOTA FERTILIAZER MOP dengan cara membuka pupuk SUPER DOLOMITE dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan dilakukan pengadukan menggunakan sekop sampai perwarna merata, lalu hasil adukan dimasukkan kedalam karung berlabel MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan dilakukan penimbangan, setelah berat mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada kemasan, Untuk PUPUK CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dengan cara membuka karung SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan kedalam SUPER DOLOMITE tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan sekop sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung berlabel CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dan dilakukan penimbangan sampai dengan 50 Kg dan setelah ditimbang dilakukan penjahitan pada karung tersebut, kemudian pupuk yang terdakwa produksi berupa pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP tersebut terdakwa edarkan melalui Agen – Agen terdakwa yaitu Untuk agen yang di Medan : JUNI, untuk yang di daerah Singkil Provinsi Aceh : ZUL BERUTU, Agen REFORMASI GULO Als WELJERNIH GULO, RIDHO BOBBY P. HALOHO dan JULFANSYAH, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum terjual adapun pupuk – pupuk tersebut terdakwa perdagangkan sebagai berikut NPK 16-16-16 merek mutiara Per saknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier persaknya Rp 280.000 (dua ratus ribu rupiah), TSP cap kuda sakti persaknya Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), KCL MEROKE MOP persaknya Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), MAHKOTA FERTILIZIER MOP persaknya 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pupuk CIRP cap ikan paus persaknya 85.000 (delapan puluh

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



lima ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP masing – masing sudah terjual sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak sedangkan pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum ada terjual, dalam melakukan kegiatan produksi pupuk terdakwa tidak ada memiliki izin dan terhadap pupuk – pupuk yang terdakwa produksi tidak ada memiliki sertifikat Deftan untuk dapat diedarkan dan dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk terdakwa tidak ada menggunakan pupuk bersubsidi pemerintah.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi FRANSISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS (Keduanya Personil Deninteldam I / BB) melaksanakan tugas pengecekan pupuk di Gudang / Tempat Usaha milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang melakukan kegiatan Produksi dan mengedarkan Pupuk pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu pada saksi FRANSISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS pemeriksaan di gudang / tempat usaha milik terdakwa tersebut menemukan saksi ALI LUBIS sedang menyusun goni yang berisi pupuk dengan karung bermerk Mahkota dan SP.36 dan saksi RAHMAT LAIA sedang mengerjakan perbaikan gudang dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) Buku Bon surat Jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 8 (delapan) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus, 1 (satu) alat lem tembak, selanjutnya terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti dibawa ke Kantor TNI dan sekira pukul 23.10 Wib pihak TNI menyerahkan terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti ke Ditreskimsus Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditreskimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdawa yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan



dan menemukan barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk TSP P2O5 46 % merek Daun Sawit, 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara, 2 (dua) sak pupuk UREA merek DAUN BUAH, 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B merek MAHKOTA FERTILIAZER, 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO, 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap KUDA SAKTI, 37 ( tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, 14 (empat belas) sak pupuk KIESERITE MAGNESIUM cap merpati biru., 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NtPHOSKA, 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek BINTANG SAWIT, 3 (tiga) sak pupuk ZA merek DAUN SAWIT, 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap IKAN PAUS (dalam keadaan belum terjajahit), 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP, 61 (enam puluh satu) sak PUPUK SUPER PHOSPAT SP-36, 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk KCL MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan 40 (empat puluh) sak pupuk SUPER DOLOMITE cap Udang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H mendampingi pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT. Riset Perkebunan Nusantara mengambil sampel terhadap pupuk yang berada di Gudang / Tempat Usaha terdakwa tersebut untuk dilakukan uji secara laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut

- Bawa Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap :

NO.	NAMA PUPUK	PERBANDINGAN UNSUR HARA		
		UNSUR HARA PADA LABEL KEMASAN	UNSUR HARA SESUAI HASIL LAB DARI PRODUSEN / SKEP MENTAN	UNSUR HARA HASIL LAB PPKS
1	NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 16,88 % P2O5 : 16,39 % K2O : 16,23 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 2,12 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,24 % KADAR AIR : 8,10 %
2	TSP merek daun sawit isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -	P2O5 : 45 % KADAR AIR : 2,28 %	P2O5 : 31,26 % KADAR AIR : -

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				5,32 %
3	NPK 13-6-27- 4+0,65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg;	NITROGEN : 13 % P2O5 : 6 % K2O : 27% MgO : 4 % B2O3 : 0,65 %		NITROGEN : 2,43 % P2O5 : 0,40 % K2O : 0,31% MgO : 4,59 % B2O3 : 0,06 % KADAR AIR : 2,80 %
4	NPK NtPhoska isi 50 Kg;	NITROGEN : 15 % P2O5 : 15 % K2O : 15 % SULFUR : 10 %		NITROGEN : 1,74 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,02% KADAR AIR : 5,60 %
5	kieserite Magnesium cap merpati biru isi 50 Kg;	MgO : 35,48% Sulfur : 3,77% NITROGEN : 0,15% P2O5 : 0,05% K2O : 0,19 % CaO : 0,28 %		MgO : 26,17% Sulfur : 3,93% Kadar air : 6,66 %
6	SP36 isi 50 Kg;	TIDAK TERCANTUM UNSURNYA PADA LABEL		P2O5 : 0,47% KADAR AIR : 6,87 %
7	SP26 Petro isi 25 Kg;	P2O5 : 26% KADAR AIR : 5%		P2O5 : 25,95% KADAR AIR : 5,04%
8	TSP cap kuda sakti isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,42 % KADAR AIR : 5,10 %
9	NPK 16-16-16 cap bintang sawit isi 50 Kg	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,39 % P2O5 : 0,44 % K2O : 0,05% KADAR AIR : 7,80 %
10	mutiyara raja NPK 16-16-16 isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,94 % P2O5 : 0,42 % K2O : 0,10% KADAR AIR : 4,20 %
11	dolomit putra makmur	CaO = 30% MgO = 18-21 %		TIDAK DIUJI DIDUGA

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				BAHAN CAMPURAN
12	urea non subsidi cap daun buah	NITROGEN : 46 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 45,88 % KADAR AIR : 0,17 %
13	ZA cap daun sawit isi 50 Kg;	NITROGEN : 21 % SULFUR : 23-24 %	NITROGEN : 21 % KADAR AIR : 0,19 %	NITROGEN : 20,97 % KADAR AIR : 0,23 %
14	CIRP cap ikan paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg	P2O5 : 30 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,37 % KADAR AIR : 1,08 %
15	KCL MEROKE MOP isi 50 Kg	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %	K2O : 60,78 % KADAR AIR : 0,77 %	K2O : 0,09 % KADAR AIR : 3,47 %
16	MAHKOTA FERTILIZIER MOP	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %		K2O : 0,11 % KADAR AIR : 1,61 %

- Berdasarkan keterangan Ahli ANITA JULI FRISKA, SP,MP, merupakan Subkoordinator Pengawasan Pupuk di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan bahwa :
- 1. Setiap pupuk yang beredar di Republik Indonesia wajib memiliki unsur hara yang sama dengan yang didaftarkan pada Surat Keputusan Kementerian Pertanian Pendaftaran Pupuknya. Semua informasi Tentang unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang terdapat pada SK Mentan pendaftarannya harus sesuai dengan yang tercantum di label.
- 2. Bawa Perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena kandungan unsur haranya berdasarkan hasil uji mutu tidak sesuai dengan yang didaftarkan maupun tidak sesuai dengan label. Pencampuran pupuk dapat dilakukan dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dilakukan uji mutu di laboratorium terakreditasi dengan hasil uji mutu sesuai dengan yang didaftarkan dan pupuk tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Perbuatannya tidak dibenarkan dengan memakai karung/kemasan milik perusahaan lain yang telah terdaftar bukan milik terdakwa. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 73 : Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dan Pasal 122: Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal



73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

3. Pencampuran pupuk yang dijelaskan pada uraian tersebut tidak terpenuhi jaminan mutu dari produk tersebut diatas. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pupuk Pasal 71 Ayat (3) Pupuk yang terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label. Pasal 108 Ayat (1) Sanksi Administrasi dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3).

4. Dampak dari menjual pupuk yang tidak sesuai dengan unsur hara dan hasil pencampuran sendiri terhadap para petani atau pembeli pupuk adalah dapat merugikan petani karena unsur haranya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga usaha pertanian petani tidak dapat menunjukkan efektivitas terhadap tanaman sehingga produksi tidak maksimal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 108 ayat (1) huruf a Jo Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan.

ATAU

## KEDUA :

Bawa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula terdakwa IRWAN SYAHPUTRA sebagai pemilik Gudang / Tempat Usaha CV. Duta Kreasi Indonesia yang melakukan kegiatan memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota



Medan yang memperkerjakan saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA, dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa telah memperdagangkan pupuk di Gudang milik terdakwa yaitu pupuk TSP Merek DAUN SAWIT @50 Kg, NPK PHOSKA @50 Kg, Kisrite Magnesium Merek CAP MERPATI BIRU @50 Kg, SP-36 @50 Kg, SP-26 PETRO @25 Kg, NPK 16-16-16 Merek BINTANG SAWIT @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIYARA RAJA @50 Kg, Super Dolomite Merek PUTRA MAKMUR @45 Kg, Urea Non Subsidi Merek DAUN SAWIT @50 Kg, ZA Merek DAUN SAWIT @50 Kg dan pupuk NPK Merek MAHKOTA FERTILIAZER @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIARA @50 Kg, TSP Merek KUDA SAKTI @50 Kg, CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS @50 Kg, KCL Merek MAROKE MOP @50 Kg, MAHKOTA FERTILIAZER MOP @50 memerintahkan saksi ALI LUBIS untuk memproduksi pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus dengan menggunakan bahan yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phospat SP -36 dengan rincian NPK 16-16-16 merek mutiara bahan baku NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16; NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier bahan baku pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, TSP cap kuda sakti bahan baku pupuk Super Phospat SP -36, KCL MEROKE MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, MAHKOTA FERTILIZIER MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, Pupuk CIRP cap ikan paus dan bahan baku dengan komposisi dan bahan campuran serta takarannya di beritahu oleh terdakwa. Adapun kemasan pupuk berlabel pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari HASDI. Atas suruhan terdakwa tersebut maka saksi ALI LUBIS memproduksi pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara dengan cara menyiapkan karung Berlabel N PK 16-16-16 dengan merek Mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkan pupuk tersebut ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek Muriara kemudian dan dilakukan penjahitan, Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Mahkota Fertilizer dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POS N kemudian menungkannya pupuk tersebut ke karung 13-6-27-4+0.65B Merek Mahkota FERTILIAZER dan dilakukan penjahitan, Untuk Pupuk KCL MAROKE MOP dengan cara membuka SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkan ke lantai dan selanjutnya diberikan pewarna berbentuk serbuk dan diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk SUPER DOLOMITE dan dilakukan pengadukan sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung KCL MAROKE MOP dan dilakukan penimbangan, setelah beratnya mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada karung, Untuk Pupuk TSP Merek KUDA SAKTI dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkan pupuk tersebut kedalam karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI dan dilakukan penjahitan, Untuk MAHKOTA FERTILIAZER MOP dengan cara membuka pupuk SUPER DOLOMITE dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan dilakukan pengadukan menggunakan sekop sampai pewarna merata, lalu hasil adukan dimasukkan kedalam karung berlabel MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan dilakukan penimbangan, setelah berat mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada kemasan, Untuk PUPUK CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dengan cara membuka karung SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan kedalam SUPER DOLOMITE tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan sekop sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung berlabel CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dan dilakukan penimbangan sampai dengan 50 Kg dan setelah ditimbang dilakukan penjahitan pada karung tersebut, kemudian pupuk yang terdakwa produksi berupa pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZER MOP tersebut terdakwa edarkan melalui Agen – Agen terdakwa yaitu Untuk agen yang di Medan : JUNI, untuk yang di daerah Singkil Provinsi Aceh : ZUL BERUTU, Agen REFORMASI GULO Als WELJERNIH GULO, RIDHO BOBBY P. HALOHO dan JULFANSYAH, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum terjual adapun pupuk – pupuk tersebut terdakwa perdagangkan sebagai berikut NPK 16-16-16 merek mutiara Per saknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier persaknya Rp 280.000 (dua ratus ribu rupiah), TSP cap kuda sakti persaknya Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), KCL MEROKE MOP persaknya Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), MAHKOTA FERTILIZIER MOP persaknya 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pupuk CIRP cap ikan paus persaknya 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP masing – masing sudah terjual sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak sedangkan pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum ada terjual, dalam melakukan kegiatan produksi pupuk terdakwa tidak ada memiliki izin dan terhadap pupuk – pupuk yang terdakwa produksi tidak ada memiliki sertifikat Deftan untuk dapat diedarkan dan dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk terdakwa tidak ada menggunakan pupuk bersubsidi pemerintah.

- Bawa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS (Keduanya Personil Deninteldam I / BB) melaksanakan tugas pengecekan pupuk di Gudang / Tempat Usaha milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang melakukan kegiatan memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan yang karena kelalainnya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf byang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu pada saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS pemeriksaan di gudang / tempat usaha milik terdakwa tersebut menemukan saksi ALI LUBIS sedang menyusun goni yang berisi pupuk dengan karung bermerk Mahkota dan SP.36 dan saksi RAHMAT LAIA sedang mengerjakan



perbaikan gudang dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) Buku Bon surat Jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 8 (delapan) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus, 1 (satu) alat lem tembak, selanjutnya terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti dibawa ke Kantor TNI dan sekira pukul 23.10 Wib pihak TNI menyerahkan terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdawa yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan menemukan barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk TSP P2O5 46 % merek Daun Sawit, 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara, 2 (dua) sak pupuk UREA merek DAUN BUAH, 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B merek MAHKOTA FERTILIAZER, 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO, 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap KUDA SAKTI, 37 ( tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, 14 (empat belas) sak pupuk KIESERITE MAGNESIUM cap merpati biru., 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NtPHOSKA, 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek BINTANG SAWIT, 3 (tiga) sak pupuk ZA merek DAUN SAWIT, 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap IKAN PAUS (dalam keadaan belum terjahit), 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP, 61 (enam puluh satu) sak PUPUK SUPER PHOSPAT SP-36, 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk KCL MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan 40 (empat puluh) sak pupuk SUPER DOLOMITE cap Udang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H mendampingi pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT. Riset Perkebunan Nusantara mengambil sampel terhadap pupuk yang berada di Gudang / Tempat Usaha terdakwa tersebut untuk dilakukan uji secara laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bawa Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap :

NO.	NAMA PUPUK	PERBANDINGAN UNSUR HARA		
		UNSUR HARA PADA LABEL KEMASAN	UNSUR HARA SESUAI HASIL LAB DARI PRODUSEN / SKEP MENTAN	UNSUR HARA HASIL LAB PPKS
1	NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 16,88 % P2O5 : 16,39 % K2O : 16,23 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 2,12 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,24 % KADAR AIR : 8,10 %
2	TSP merek daun sawit isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -	P2O5 : 45 % KADAR AIR : 2,28 %	P2O5 : 31,26 % KADAR AIR : 5,32 %
3	NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg;	NITROGEN : 13 % P2O5 : 6 % K2O : 27% MgO : 4 % B2O3 : 0,65 %		NITROGEN : 2,43 % P2O5 : 0,40 % K2O : 0,31% MgO : 4,59 % B2O3 : 0,06 % KADAR AIR : 2,80 %
4	NPK NtPhoska isi 50 Kg;	NITROGEN : 15 % P2O5 : 15 % K2O : 15 % SULFUR : 10 %		NITROGEN : 1,74 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,02% KADAR AIR : 5,60 %
5	kieserite Magnesium cap merpati biru isi 50 Kg;	MgO : 35,48% Sulfur : 3,77% NITROGEN : 0,15% P2O5 : 0,05% K2O : 0,19 % CaO : 0,28 %		MgO : 26,17% Sulfur : 3,93% Kadar air : 6,66 %
6	SP36 isi 50 Kg;	TIDAK TERCANTUM UNSURNYA PADA LABEL		P2O5 : 0,47% KADAR AIR : 6,87 %
7	SP26 Petro isi 25 Kg;	P2O5 : 26% KADAR AIR : 5%		P2O5 : 25,95% KADAR AIR :

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				5,04%
8	TSP cap kuda sakti isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,42 % KADAR AIR : 5,10 %
9	NPK 16-16-16 cap bintang sawit isi 50 Kg	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,39 % P2O5 : 0,44 % K2O : 0,05% KADAR AIR : 7,80 %
10	mutiyara raja NPK 16-16-16 isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,94 % P2O5 : 0,42 % K2O : 0,10% KADAR AIR : 4,20 %
11	dolomit putra makmur	CaO = 30% MgO = 18-21 %		TIDAK DIUJI DIDUGA BAHAN CAMPURAN
12	urea non subsidi cap daun buah	NITROGEN : 46 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 45,88 % KADAR AIR : 0,17 %
13	ZA cap daun sawit isi 50 Kg;	NITROGEN : 21 % SULFUR : 23-24 %	NITROGEN : 21 % KADAR AIR : 0,19 %	NITROGEN : 20,97 % KADAR AIR : 0,23 %
14	CIRP cap ikan paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg	P2O5 : 30 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,37 % KADAR AIR : 1,08 %
15	KCL MEROKE MOP isi 50 Kg	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %	K2O : 60,78 % KADAR AIR : 0,77 %	K2O : 0,09 % KADAR AIR : 3,47 %
16	MAHKOTA FERTILIZIER MOP	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %		K2O : 0,11 % KADAR AIR : 1,61 %

- Berdasarkan keterangan Ahli ANITA JULI FRISKA, SP,MP, merupakan Subkoordinator Pengawasan Pupuk di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Setiap pupuk yang beredar di Republik Indonesia wajib memiliki unsur hara yang sama dengan yang didaftarkan pada Surat Keputusan Kementerian Pertanian Pendaftaran Pupuknya. Semua informasi



Tentang unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang terdapat pada SK Mentan pendaftarannya harus sesuai dengan yang tercantum di label.

2. Bawa Perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena kandungan unsur haranya berdasarkan hasil uji mutu tidak sesuai dengan yang didaftarkan maupun tidak sesuai dengan label. Pencampuran pupuk dapat dilakukan dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dilakukan uji mutu di laboratorium terakreditasi dengan hasil uji mutu sesuai dengan yang didaftarkan dan pupuk tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Perbuatannya tidak dibenarkan dengan memakai karung/kemasan milik perusahaan lain yang telah terdaftar bukan milik terdakwa. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 73 : Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dan Pasal 122: Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

3. Pencampuran pupuk yang dijelaskan pada uraian tersebut tidak terpenuhi jaminan mutu dari produk tersebut diatas. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pupuk Pasal 71 Ayat (3) Pupuk yang terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label. Pasal 108 Ayat (1) Sanksi Administrasi dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3).

4. Dampak dari menjual pupuk yang tidak sesuai dengan unsur hara dan hasil pencampuran sendiri terhadap para petani atau pembeli pupuk adalah dapat merugikan petani karena unsur haranya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga usaha pertanian petani tidak dapat menunjukkan efektivitas terhadap tanaman sehingga produksi tidak maksimal.

- Berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO NUGROHO, S.TP, M.Si, merupakan Pengawas Perdagangan Ahli Muda, pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Bawa kewajiban setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang ber-SNI wajib harus memiliki SPPT-SNI dan



Pelaku usaha wajib menempelkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan.

2. Bawa Peraturan yang mengatur Tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk anorganik yaitu Peraturan Menteri Perindustrian RI. Pupuk NPK diberlakukan SNI wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib.

3. Bawa Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib diatur bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi Pupuk Anorganik Majemuk wajib menerapkan SNI dengan cara memiliki SPPT-SNI dan membubuhkan tanda SNI pada produk dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang, melampirkan SPPT SNI untuk Pupuk Anorganik majemuk curah.

4. Bawa Parameter yang harus dipenuhi oleh Pupuk Anorganik yaitu parameter Standar Mutu dan Syarat Penandaan. Pupuk Anorganik majemuk harus memenuhi parameter Standar Mutu sesuai SNI 2803-2012 Tentang Pupuk NPK Padat yaitu antara lain kada Nitrogen total, Fosfor total sebagai P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Kalium sebagai K<sub>2</sub>O, Jumlah kada N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O, kadar air, cemaran logam berat (merkuri, cadmium, timbale) dan Arsen. Sedangkan penandaan yang harus ada yaitu nama produk dan merek, kadar unsur hara, berat bersih, Tanda SNI, NPB, dan nama dan alamat produsen/importer

5. Bawa berdasarkan pengujian kandungan hara pada Lab PPKS maka pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara, pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota, Pupuk NPK Nt Phoska, NPK 16-16-16 cap bintang sawit, mutiyara raja NPK 16-16-16 tidak memenuhi SNI 2803-2012 Tentang Pupuk NPK Padat, Pupuk TSP merek daun sawit, Pupuk TSP cap kuda sakti tidak memenuhi SNI 02-0086-2005 Tentang Pupuk tripel super fosfat, pupuk SP36 tidak memenuhi SNI 02-3769-2005 Tentang pupuk SP-36, pupuk urea cap daun buah tidak memenuhi SNI 2801-2010 Tentang pupuk urea, pupuk KCL Meroke MOP dan MAHKOTA FERTILIZIER MOP tidak memenuhi SNI 02-2805-2005 Tentang Pupuk Kalium Klorida. Terkait dengan pendaftaran pupuk bukan merupakan keahlian Ahli karena unit kerja Ahli tidak mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri.

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa IRWAN SYAHPUTRA sebagai pemilik Gudang / Tempat Usaha CV. Duta Kreasi Indonesia yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang memperkerjakan saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA, dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa telah memperdagangkan pupuk di Gudang milik terdakwa yaitu pupuk TSP Merek DAUN SAWIT @50 Kg, NPK PHOSKA @50 Kg, Kisrite Magnesium Merek CAP MERPATI BIRU @50 Kg, SP-36 @50 Kg, SP-26 PETRO @25 Kg, NPK 16-16-16 Merek BINTANG SAWIT @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIYARA RAJA @50 Kg, Super Dolomite Merek PUTRA MAKMUR @45 Kg, Urea Non Subsidi Merek DAUN SAWIT @50 Kg, ZA Merek DAUN SAWIT @50 Kg dan pupuk NPK Merek MAHKOTA FERTILIAZER @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIARA @50 Kg, TSP Merek KUDA SAKTI @50 Kg, CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS @50 Kg, KCL Merek MAROKE MOP @50 Kg, MAHKOTA FERTILIAZER MOP @50 dan terdakwa memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib dengan cara memerintahkan saksi ALI LUBIS untuk memproduksi pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek



mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer, dan pupuk CIRP cap ikan paus dengan menggunakan bahan yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phospat SP -36 dengan rincian NPK 16-16-16 merek mutiara bahan baku NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16; NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer bahan baku pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, TSP cap kuda sakti bahan baku pupuk Super Phospat SP -36, KCL MEROKE MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, MAHKOTA FERTILIZER MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, Pupuk CIRP cap ikan paus dan bahan baku dengan komposisi dan bahan campuran serta takarannya di beritahu oleh terdakwa. Adapun kemasan pupuk berlabel pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer, dan pupuk CIRP cap ikan paus tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari HASDI. Atas suruhan terdakwa tersebut maka saksi ALI LUBIS memproduksi pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara dengan cara menyiapkan karung Berlabel N PK 16-16-16 dengan merek Mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkan pupuk tersebut ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek Muriara kemudian dan dilakukan penjahitan, Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POS N kemudian menungkannya pupuk tersebut ke karung 13-6-27-4+0.65B Merek Mahkota FERTILIAZER dan dilakukan penjahitan, Untuk Pupuk KCL MAROKE MOP dengan cara membuka SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkan ke lantai dan selanjutnya diberikan pewarna berbentuk serbuk dan diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk SUPER DOLOMITE dan dilakukan pengadukan sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung KCL MAROKE MOP dan dilakukan penimbangan, setelah beratnya mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada karung, Untuk Pupuk TSP Merek KUDA SAKTI dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI selanjutnya membuka kemasan



pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkan pupuk tersebut kedalam karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI dan dilakukan penjahitan, Untuk MAHKOTA FERTILIAZER MOP dengan cara membuka pupuk SUPER DOLOMITE dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan dilakukan pengadukan menggunakan sekop sampai pewarna merata,lalu hasil adukan dimasukkan kedalam karung berlabel MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan dilakukan penimbangan, setelah berat mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada kemasan, Untuk PUPUK CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dengan cara membuka karung SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan kedalam SUPER DOLOMITE tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan sekop sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung berlabel CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dan dilakukan penimbangan sampai dengan 50 Kg dan setelah ditimbang dilakukan penjahitan pada karung tersebut, kemudian pupuk yang terdakwa produksi berupa pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP tersebut terdakwa edarkan melalui Agen – Agen terdakwa yaitu Untuk agen yang di Medan : JUNI, untuk yang di daerah Singkil Provinsi Aceh : ZUL BERUTU, Agen REFORMASI GULO Als WELJERNIH GULO, RIDHO BOBBY P. HALOHO dan JULFANSYAH, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum terjual adapun pupuk – pupuk tersebut terdakwa perdagangkan sebagai berikut NPK 16-16-16 merek mutiara Per saknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier persaknya Rp 280.000 (dua ratus ribu rupiah), TSP cap kuda sakti persaknya Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), KCL MEROKE MOP persaknya Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), MAHKOTA FERTILIZIER MOP persaknya 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pupuk CIRP cap ikan paus persaknya 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP masing – masing sudah terjual sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak sedangkan pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pupuk CIRP cap ikan paus belum ada terjual, dalam melakukan kegiatan produksi pupuk terdakwa tidak ada memiliki izin dan terhadap pupuk – pupuk yang terdakwa produksi tidak ada memiliki sertifikat Deftan untuk dapat diedarkan dan dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk terdakwa tidak ada menggunakan pupuk bersubsidi pemerintah.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS (Keduanya Personil Deninteldam I / BB) melaksanakan tugas pengecekan pupuk di Gudang / Tempat Usaha milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu pada saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS pemeriksaan di gudang / tempat usaha milik terdakwa tersebut menemukan saksi ALI LUBIS sedang menyusun goni yang berisi pupuk dengan karung bermerk Mahkota dan SP.36 dan saksi RAHMAT LAIA sedang mengerjakan perbaikan gudang dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) Buku Bon surat Jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 8 (delapan) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus, 1 (satu) alat lem tembak, selanjutnya terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti dibawa ke Kantor TNI dan sekira pukul 23.10 Wib pihak TNI menyerahkan terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan menemukan barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk TSP P2O5 46 % merek Daun Sawit, 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara, 2 (dua) sak pupuk UREA merek DAUN BUAH, 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B merek MAHKOTA FERTILIAZER, 75



(tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO, 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap KUDA SAKTI, 37 ( tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, 14 (empat belas) sak pupuk KIESERITE MAGNESIUM cap merpati biru., 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NtPHOSKA, 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek BINTANG SAWIT, 3 (tiga) sak pupuk ZA merek DAUN SAWIT, 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap IKAN PAUS (dalam keadaan belum terjahir), 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP, 61 (enam puluh satu) sak PUPUK SUPER PHOSPAT SP-36, 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk KCL MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan 40 (empat puluh) sak pupuk SUPER DOLOMITE cap Udang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H mendampingi pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT. Riset Perkebunan Nusantara mengambil sampel terhadap pupuk yang berada di Gudang / Tempat Usaha terdakwa tersebut untuk dilakukan uji secara laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut

- Bawa Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap :

NO.	NAMA PUPUK	PERBANDINGAN UNSUR HARA		
		UNSUR HARA PADA LABEL KEMASAN	UNSUR HARA SESUAI HASIL LAB DARI PRODUSEN / SKEP MENTAN	UNSUR HARA HASIL LAB PPKS
1	NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 16,88 % P2O5 : 16,39 % K2O : 16,23 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 2,12 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,24 % KADAR AIR : 8,10 %
2	TSP merek daun sawit isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -	P2O5 : 45 % KADAR AIR : 2,28 %	P2O5 : 31,26 % KADAR AIR : 5,32 %
3	NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg;	NITROGEN : 13 % P2O5 : 6 % K2O : 27% MgO : 4 %		NITROGEN : 2,43 % P2O5 : 0,40 % K2O : 0,31%

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				MgO : 4,59 % B2O3 : 0,06 % KADAR AIR : 2,80 %
4	NPK NtPhoska isi 50 Kg;	NITROGEN : 15 % P2O5 : 15 % K2O : 15 % SULFUR : 10 %		NITROGEN : 1,74 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,02% KADAR AIR : 5,60 %
5	kieserite Magnesium cap merpati biru isi 50 Kg;	MgO : 35,48% Sulfur : 3,77% NITROGEN : 0,15% P2O5 : 0,05% K2O : 0,19 % CaO : 0,28 %		MgO : 26,17% Sulfur : 3,93% Kadar air : 6,66 %
6	SP36 isi 50 Kg;	TIDAK TERCANTUM UNSURNYA PADA LABEL		P2O5 : 0,47% KADAR AIR : 6,87 %
7	SP26 Petro isi 25 Kg;	P2O5 : 26% KADAR AIR : 5%		P2O5 : 25,95% KADAR AIR : 5,04%
8	TSP cap kuda sakti isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,42 % KADAR AIR : 5,10 %
9	NPK 16-16-16 cap bintang sawit isi 50 Kg	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,39 % P2O5 : 0,44 % K2O : 0,05% KADAR AIR : 7,80 %
10	mutiyara raja NPK 16-16-16 isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,94 % P2O5 : 0,42 % K2O : 0,10% KADAR AIR : 4,20 %
11	dolomit putra makmur	CaO = 30% MgO = 18-21 %		TIDAK DIUJI DIDUGA BAHAN CAMPURAN
12	urea non subsidi cap daun buah	NITROGEN : 46 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 45,88 % KADAR AIR :

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				0,17 %
13	ZA cap daun sawit isi 50 Kg;	NITROGEN : 21 % SULFUR : 23-24 %	NITROGEN : 21 % KADAR AIR : 0,19 %	NITROGEN : 20,97 % KADAR AIR : 0,23 %
14	CIRP cap ikan paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg	P2O5 : 30 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,37 % KADAR AIR : 1,08 %
15	KCL MEROKE MOP isi 50 Kg	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %	K2O : 60,78 % KADAR AIR : 0,77 %	K2O : 0,09 % KADAR AIR : 3,47 %
16	MAHKOTA FERTILIZIER MOP	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %		K2O : 0,11 % KADAR AIR : 1,61 %

- Berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO NUGROHO, S.TP, M.Si, merupakan Pengawas Perdagangan Ahli Muda, pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Bahwa kewajiban setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang ber-SNI wajib harus memiliki SPPT-SNI dan Pelaku usaha wajib menempelkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan.
2. Bahwa Parameter yang harus dipenuhi oleh Pupuk Anorganik yaitu parameter Standar Mutu dan Syarat Penandaan. Pupuk Anorganik majemuk harus memenuhi parameter Standar Mutu sesuai SNI 2803-2012 Tentang Pupuk NPK Padat yaitu antara lain kada Nitrogen total, Fosfor total sebagai P2O5, Kalium sebagai K2O, Jumlah kada N, P2O5, K2O, kadar air, cemaran logam berat (merkuri, cadmium, timbale) dan Arsen. Sedangkan penandaan yang harus ada yaitu nama produk dan merek, kadar unsur hara, berat bersih, Tanda SNI, NPB, dan nama dan alamat produsen/importer
3. Bahwa berdasarkan pengujian kandungan hara pada Lab PPKS maka pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara, pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota, Pupuk NPK Nt Phoska, NPK 16-16-16 cap bintang sawit, mutiyara raja NPK 16-16-16 tidak memenuhi SNI 2803-2012 Tentang Pupuk NPK Padat, Pupuk TSP merek daun sawit, Pupuk TSP cap kuda sakti tidak memenuhi SNI 02-0086-2005 Tentang Pupuk tripel super fosfat, pupuk SP36 tidak memenuhi SNI 02-3769-2005 Tentang pupuk SP-36, pupuk urea cap daun buah tidak memenuhi SNI 2801-2010 Tentang pupuk urea, pupuk KCL Meroke MOP dan MAHKOTA FERTILIZIER MOP tidak memenuhi SNI 02-2805-2005 Tentang Pupuk Kalium Klorida. Terkait dengan pendaftaran



pupuk bukan merupakan keahlian Ahli karena unit kerja Ahli tidak mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).

4. Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Lebih lanjut diatur pada Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan : "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib". Dari ketentuan tersebut maka Pupuk An-Organik yang berasal dari luar negeri atau Impor wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) jika diperdagangkan di Indonesia.

5. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan pupuk yang tidak memenuhi persyaratan mutu SNI maka Dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Jika ada Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.**

ATAU

**KEEMPAT :**

Bawa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bawa bermula terdakwa IRWAN SYAHPUTRA sebagai pemilik Gudang / Tempat Usaha CV. Duta Kreasi Indonesia yang melakukan kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang memperkerjakan saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA, dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa telah memperdagangkan pupuk di Gudang milik terdakwa yaitu pupuk TSP Merek DAUN SAWIT @50 Kg, NPK PHOSKA @50 Kg, Kisrite Magnesium Merek CAP MERPATI BIRU @50 Kg, SP-36 @50 Kg, SP-26 PETRO @25 Kg, NPK 16-16-16 Merek BINTANG SAWIT @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIYARA RAJA @50 Kg, Super Dolomite Merek PUTRA MAKMUR @45 Kg, Urea Non Subsidi Merek DAUN SAWIT @50 Kg, ZA Merek DAUN SAWIT @50 Kg dan pupuk NPK Merek MAHKOTA FERTILIAZER @50 Kg, NPK 16-16-16 Merek MUTIARA @50 Kg, TSP Merek KUDA SAKTI @50 Kg, CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS @50 Kg, KCL Merek MAROKE MOP @50 Kg, MAHKOTA FERTILIAZER MOP @50 dengan cara memerintahkan saksi ALI LUBIS untuk memproduksi pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus dengan menggunakan bahan yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phospat SP -36 dengan rincian NPK 16-16-16 merek mutiara bahan baku NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16; NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier bahan baku pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, TSP cap kuda sakti bahan baku pupuk Super Phospat SP -36, KCL MEROKE MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, MAHKOTA FERTILIZIER MOP bahan baku Dolomite cap udang dan pewarna, Pupuk CIRP cap ikan paus dan bahan baku dengan komposisi dan bahan campuran serta takarannya di beritahu oleh terdakwa. Adapun kemasan pupuk berlabel pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP, pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari HASDI. Atas

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



suruhan terdakwa tersebut maka saksi ALI LUBIS memproduksi pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara dengan cara menyiapkan karung Berlabel N PK 16-16-16 dengan merek Mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkan pupuk tersebut ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek Muriara kemudian dan dilakukan penjahitan, Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POS N kemudian menungkannya pupuk tersebut ke karung 13-6-27-4+0.65B Merek Mahkota FERTILIAZER dan dilakukan penjahitan, Untuk Pupuk KCL MAROKE MOP dengan cara membuka SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkan ke lantai dan selanjutnya diberikan pewarna berbentuk serbuk dan diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk SUPER DOLOMITE dan dilakukan pengadukan sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung KCL MAROKE MOP dan dilakukan penimbangan, setelah beratnya mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada karung, Untuk Pupuk TSP Merek KUDA SAKTI dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkan pupuk tersebut kedalam karung berlabel TSP Merek KUDA SAKTI dan dilakukan penjahitan, Untuk MAHKOTA FERTILIAZER MOP dengan cara membuka pupuk SUPER DOLOMITE dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwana berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan dilakukan pengadukan menggunakan sekop sampai perwana merata, lalu hasil adukan dimasukkan kedalam karung berlabel MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan dilakukan penimbangan, setelah berat mencapai 50 Kg dilakukan penjahitan pada kemasan, Untuk PUPUK CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dengan cara membuka karung SUPER DOLOMITE UD.PUTRA MAKMUR CAP UDANG dan menuangkannya ke lantai dan selanjutnya perwana berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan kedalam SUPER DOLOMITE tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan sekop sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukkan kedalam karung berlabel CIRP PREMIUM Merek IKAN PAUS dan dilakukan penimbangan sampai dengan 50 Kg dan setelah ditimbang dilakukan penjahitan pada karung tersebut, kemudian pupuk yang

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



terdakwa produksi berupa pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP tersebut terdakwa edarkan melalui Agen – Agen terdakwa yaitu Untuk agen yang di Medan : JUNI, untuk yang di daerah Singkil Provinsi Aceh : ZUL BERUTU, Agen REFORMASI GULO Als WELJERNIH GULO, RIDHO BOBBY P. HALOHO dan JULFANSYAH, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum terjual adapun pupuk – pupuk tersebut terdakwa perdagangkan sebagai berikut NPK 16-16-16 merek mutiara Per saknya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier persaknya Rp 280.000 (dua ratus ribu rupiah), TSP cap kuda sakti persaknya Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), KCL MEROKE MOP persaknya Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), MAHKOTA FERTILIZIER MOP persaknya 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Pupuk CIRP cap ikan paus persaknya 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk TSP cap kuda sakti, KCL MEROKE MOP, MAHKOTA FERTILIZIER MOP masing – masing sudah terjual sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak sedangkan pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier, dan pupuk CIRP cap ikan paus belum ada terjual, dalam melakukan kegiatan produksi pupuk terdakwa tidak ada memiliki izin dan terhadap pupuk – pupuk yang terdakwa produksi tidak ada memiliki sertifikat Deftan untuk dapat diedarkan dan dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pupuk terdakwa tidak ada menggunakan pupuk bersubsidi pemerintah.

– Bawa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS (Keduanya Personil Deninteldam I / BB) melaksanakan tugas pengecekan pupuk di Gudang / Tempat Usaha milik terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang melakukan kegiatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, lalu pada saksi FRANCISCUS RUDIANTO HAROMUNTE dan saksi ANGGIAT MARUBA LUBIS pemeriksaan di gudang / tempat usaha milik terdakwa tersebut menemukan saksi ALI LUBIS sedang menyusun goni yang berisi pupuk dengan karung



bermerk Mahkota dan SP.36 dan saksi RAHMAT LAIA sedang mengerjakan perbaikan gudang dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) Buku Bon surat Jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 8 (delapan) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus, 1 (satu) alat lem tembak, selanjutnya terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti dibawa ke Kantor TNI dan sekira pukul 23.10 Wib pihak TNI menyerahkan terdakwa, saksi ALI LUBIS dan saksi RAHMAT LAIA berikut barang bukti ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut) melakukan pengecekan di Gudang / Tempat Usaha Milik Terdawa yang terletak di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan menemukan barang bukti 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk TSP P2O5 46 % merek Daun Sawit, 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara, 2 (dua) sak pupuk UREA merek DAUN BUAH, 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B merek MAHKOTA FERTILIAZER, 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO, 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap KUDA SAKTI, 37 ( tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, 14 (empat belas) sak pupuk KIESERITE MAGNESIUM cap merpati biru., 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NtPHOSKA, 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek BINTANG SAWIT, 3 (tiga) sak pupuk ZA merek DAUN SAWIT, 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap IKAN PAUS (dalam keadaan belum terjahit), 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP, 61 (enam puluh satu) sak PUPUK SUPER PHOSPAT SP-36, 29 (dua puluh Sembilan) sak pupuk KCL MAHKOTA FERTILIAZER MOP dan 40 (empat puluh) sak pupuk SUPER DOLOMITE cap Udang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret saksi HANS F. TARIGAN, S.H dan saksi RUDI S. PANE, S.H mendampingi pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT. Riset Perkebunan Nusantara mengambil sampel terhadap pupuk yang berada di Gudang / Tempat Usaha terdakwa tersebut untuk dilakukan uji secara laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti



dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut

- Bawa Berdasarkan Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap :

NO.	NAMA PUPUK	PERBANDINGAN UNSUR HARA		
		UNSUR HARA PADA LABEL KEMASAN	UNSUR HARA SESUAI HASIL LAB DARI PRODUSEN / SKEP MENTAN	UNSUR HARA HASIL LAB PPKS
1	NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 16,88 % P2O5 : 16,39 % K2O : 16,23 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 2,12 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,24 % KADAR AIR : 8,10 %
2	TSP merek daun sawit isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -	P2O5 : 45 % KADAR AIR : 2,28 %	P2O5 : 31,26 % KADAR AIR : 5,32 %
3	NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg;	NITROGEN : 13 % P2O5 : 6 % K2O : 27% MgO : 4 % B2O3 : 0,65 %		NITROGEN : 2,43 % P2O5 : 0,40 % K2O : 0,31% MgO : 4,59 % B2O3 : 0,06 % KADAR AIR : 2,80 %
4	NPK NtPhoska isi 50 Kg;	NITROGEN : 15 % P2O5 : 15 % K2O : 15 % SULFUR : 10 %		NITROGEN : 1,74 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,02% KADAR AIR : 5,60 %
5	kieserite Magnesium cap merpati biru isi 50 Kg;	MgO : 35,48% Sulfur : 3,77% NITROGEN : 0,15% P2O5 : 0,05% K2O : 0,19 % CaO : 0,28 %		MgO : 26,17% Sulfur : 3,93% Kadar air : 6,66 %
6	SP36 isi 50 Kg;	TIDAK TERCANTUM UNSURNYA PADA		P2O5 : 0,47% KADAR AIR : 6,87 %

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



		LABEL		
7	SP26 Petro isi 25 Kg;	P2O5 : 26% KADAR AIR : 5%		P2O5 : 25,95% KADAR AIR : 5,04%
8	TSP cap kuda sakti isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,42 % KADAR AIR : 5,10 %
9	NPK 16-16-16 cap bintang sawit isi 50 Kg	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,39 % P2O5 : 0,44 % K2O : 0,05% KADAR AIR : 7,80 %
10	mutiyara raja NPK 16-16-16 isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,94 % P2O5 : 0,42 % K2O : 0,10% KADAR AIR : 4,20 %
11	dolomit putra makmur	CaO = 30% MgO = 18-21 %		TIDAK DIUJI DIDUGA BAHAN CAMPURAN
12	urea non subsidi cap daun buah	NITROGEN : 46 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 45,88 % KADAR AIR : 0,17 %
13	ZA cap daun sawit isi 50 Kg;	NITROGEN : 21 % SULFUR : 23-24 %	NITROGEN : 21 % KADAR AIR : 0,19 %	NITROGEN : 20,97 % KADAR AIR : 0,23 %
14	CIRP cap ikan paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg	P2O5 : 30 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,37 % KADAR AIR : 1,08 %
15	KCL MEROKE MOP isi 50 Kg	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %	K2O : 60,78 % KADAR AIR : 0,77 %	K2O : 0,09 % KADAR AIR : 3,47 %
16	MAHKOTA FERTILIZIER MOP	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %		K2O : 0,11 % KADAR AIR : 1,61 %

- Berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO NUGROHO, S.TP, M.Si, merupakan Pengawas Perdagangan Ahli Muda, pada pokoknya menerangkan bahwa :



1. Bahwa kewajiban setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang ber-SNI wajib harus memiliki SPPT-SNI dan Pelaku usaha wajib menempelkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan.
2. Bahwa Peraturan yang mengatur Tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk anorganik yaitu Peraturan Menteri Perindustrian RI. Pupuk NPK diberlakukan SNI wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib.
3. Bahwa berdasarkan pengujian kandungan hara pada Lab PPKS maka pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara, pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota, Pupuk NPK Nt Phoska, NPK 16-16-16 cap bintang sawit, mutiyara raja NPK 16-16-16 tidak memenuhi SNI 2803-2012 Tentang Pupuk NPK Padat, Pupuk TSP merek daun sawit, Pupuk TSP cap kuda sakti tidak memenuhi SNI 02-0086-2005 Tentang Pupuk tripel super fosfat, pupuk SP36 tidak memenuhi SNI 02-3769-2005 Tentang pupuk SP-36, pupuk urea cap daun buah tidak memenuhi SNI 2801-2010 Tentang pupuk urea, pupuk KCL Meroke MOP dan MAHKOTA FERTILIZIER MOP tidak memenuhi SNI 02-2805-2005 Tentang Pupuk Kalium Klorida. Terkait dengan pendaftaran pupuk bukan merupakan keahlian Ahli karena unit kerja Ahli tidak mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).
4. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan pupuk yang tidak memenuhi persyaratan mutu SNI maka Dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika ada Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan pada pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



1. Frasniscus Rudianto Haromunthe, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bawa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan tugas Saksi melakukan pengecekan pupuk yang diduga dioplos dilokasi tersebut;
- Bawa Saksi merupakan personil Deninteldam I/BB dengan pangkat Lettu dan jabatan Dantim Intel BKI A Den Inteldam I/BB;
- Bawa terjadinya pengungkapan kasus tersebut oleh Saksi dan tim Saksi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Gudang beralamat Jalan Budi Luhur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bawa pengungkapan kasus di gudang tersebut dipimpin oleh Dandeninteldam I/BB yaitu Letkol Inf. Jontrayanto Gultom, S.E., M.I.P., bersama 11 (sebelas) personil Deninteldam I/BB dan bersama ibu kepling I Budi Luhur serta perwakilan dari keluarahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia;
- Bawa pada saat Saksi dan tim ke gudang tersebut bertemu dengan Ali Lubis dan Rahmat Laia, lalu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa bersama istrinya datang dan mengaku sebagai pemilik gudang sekaligus sebagai pemilik usaha;
- Bawa Saksi menemukan salah satu ruangan di area gudang tersebut Ali Lubis sedang menyusun goni berisi diduga pupuk dengan karung bermerek Mahkota dan SP.36, sedangkan Rahmat Laia sedang mengerjakan perbaikan gudang;
- Bawa ketika Saksi dan tim tiba di gudang tersebut Ali Lubis dan Rahmat Laia langsung menghentikan kegiatan di gudang, lalu kami menemukan adanya karung pupuk berisi setengah dalam kondisi belum terjahit dan menemukan karung baru yang belum diisi yaitu karung pupuk TSP, SP.36, dan Mahkota, CIRP Cap Ikan Paus, Dolomite/Kapur Pertanian, lalu ditemukan juga timbangan pupuk, mesin jahit karung, terpal alas warna biru dan benang jahit;
- Bawa Pupuk dengan merek dan jenis yang kami ditemukan adalah TSP 46%, Mutiara NPK 16-16-16, Mahkota Fertilizier, NPK Phonska, Kiesrite Magnesium SP.36, Kuda Sakti, Polivit PIM, Bintang Sawit 16-16-16, Petro, Etimaden, CIRP Cap Ikan Paus belum terjahit;
- Bawa pada saat itu Saksi dan tim tidak ada menemukan pupuk bersubsidi Pemerintah di gudang tersebut;
- Bawa barang-barang yang Saksi dan Tim temukan di gudang tersebut diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumut;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Anggat Maruba Lubis, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini terkait dengan tugas Saksi dan tim melakukan pengecekan pupuk yang diduga dioplos dilokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi merupakan personil Deninteldam I/BB dengan pangkat Serma dan jabatan BA Intel BKI A Den Inteldam I/BB;
  - Bahwa terjadinya pengungkapan kasus tersebut oleh Saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Gudang beralamat Jalan Budi Luhur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
  - Bahwa pengungkapan kasus di gudang tersebut dipimpin oleh Dandeninteldam I/BB yaitu Letkol Inf. Jontrayanto Gultom, S.E., M.I.P., bersama 11 (sebelas) personil Deninteldam I/BB dan bersama ibu kepling I Budi Luhur serta perwakilan dari keluarahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia;
  - Bahwa pada saat Saksi dan tim ke gudang tersebut bertemu dengan Ali Lubis dan Rahmat Laia, lalu 1 (satu) jam kemudian Irwan Syahputra (Terdakwa) bersama istrinya datang dan mengaku sebagai pemilik gudang sekaligus sebagai pemilik usaha;
  - Bahwa Saksi dan tim menemukan salah satu ruangan di area gudang tersebut Ali Lubis sedang menyusun goni berisi diduga pupuk dengan karung bermerek Mahkota dan SP.36, sedangkan Rahmat Laia sedang mengerjakan perbaikan gudang;
  - Bahwa Ketika Saksi dan tim tiba di gudang tersebut Ali Lubis dan Rahmat Laia langsung menghentikan kegiatan di gudang, lalu Saksi dan tim menemukan adanya karung pupuk berisi setengah dalam kondisi belum terjahit dan menemukan karung baru yang belum diisi yaitu karung pupuk TSP, SP.36, dan Mahkota, CIRP Cap Ikan Paus, Dolomite/Kapur Pertanian, lalu ditemukan juga timbangan pupuk, mesin jahit karung, terpal alas warna biru dan benang jahit;
  - Bahwa Pupuk dengan merek dan jenis yang kami ditemukan adalah TSP 46%, Mutiara NPK 16-16-16, Mahkota Fertilizier, NPK Phonska, Kiesrite Magnesium SP.36, Kuda Sakti, Polivit PIM, Bintang Sawit 16-16-16, Petro, Etimaden, CIRP Cap Ikan Paus belum terjahit;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan tim tidak ada menemukan pupuk bersubsidi Pemerintah di gudang tersebut;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- barang-barang yang Saksi dan tim temukan di gudang tersebut diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumut;
  - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Husein Ghazali, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan pupuk dengan berbagai jenis dan merek yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini, namun Saksi adalah adik ipar Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan usaha jual beli barang saja, namun untuk jenisnya Saksi tidak mengetahuinya dan untuk kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan pupuk dengan berbagai jenis dan merek yang dilakukan oleh Terdakwa baru Saksi ketahui pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak TNI;
  - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa bersama orang tuanya yang bernama Suleha, Dra., untuk membuat akte pendirian perusahaan, namun saya tidak tahu menahu atas jabatan saya di CV. Duta Kreasi Indonesia;
  - Bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar Saksi membantu membuat dokumen perizinan miliknya tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kegiatan yang dilakukan oleh CV. Duta Kreasi Indonesia dan Saksi tidak pernah ikut campur dengan kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan apapun atas kegiatan usaha yang dilakukan CV. Duta Kreasi Indonesia dan niat Saksi hanya membantu Terdakwa;
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh CV. Duta Kreasi Indonesia adalah Terdakwa dikarenakan usaha tersebut adalah miliknya;
  - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Anita Juli Friska, SP., MP., keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan setiap pupuk yang beredar di Republik Indonesia wajib memiliki unsur hara yang sama dengan yang didaftarkan pada Surat Keputusan Kementerian Pertanian pendaftaran pupuknya. Semua informasi tentang unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang terdapat pada SK mentan pendaftarannya harus sesuai dengan yang tercantum dilabel;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena kandungan unsur haranya berdasarkan hasil uji mutu tidak sesuai dengan yang didaftarkan maupun tidak sesuai dengan label. Pencampuran pupuk dapat dilakukan dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dilakukan uji mutu di Laboratorium terakreditas dengan hasil uji mutu sesuai dengan yang didaftarkan dan pupuk tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Perbuatannya tidak dibenarkan dengan memakai karung/kemasan milik perusahaan lain yang telah terdaftar bukan milik Terdakwa Irwan Syahputra. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2019 tentang sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- Terhadap keterangan Ahli dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau tidak berlebel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di tempat usaha milik Terdakwa yang berada di Jalan Budi Luhur Nomor 60, Medan Helvetia, dimana saat itu datang kurang lebih 12 (dua belas) orang yang mengaku dirinya TNI;
- Bahwa pada saat itu pihak TNI mengatakan kepada Terdakwa bahwa pupuk yang Terdakwa jual belikan tersebut adalah palsu;
- Bahwa pada saat itu pihak TNI mengamankan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) buku bon surat jalan, 6



(enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 5 (lima) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus dan 1 (satu) unit alat lem tembak;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota Terdakwa yang bernama Ali Lubis dan Rahmat Laia dibawa ke kantor TNI beserta barang bukti tersebut, setelah itu diperiksa oleh pihak TNI, kemudian pada pukul 23.10 Wib pihak TNI menyerahkan Terdakwa ke Polda Sumut;
- Bahwa Kegiatan usaha di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Helvetia merupakan gudang dari CV. Duta Kreasi Indonesia tempat penyimpanan pupuk yang Terdakwa jual belikan;
- Bahwa Pimpinan CV. Duta Kreasi Indonesia sesuai dengan Akte Nomor 1 tanggal 3 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Abidin S. Panggabean, S.H., adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak TNI datang ke tempat usaha Terdakwa tersebut Terdakwa bersama dengan karyawan Terdakwa sedang tidak ada melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha jual beli pupuk tersebut Terdakwa memiliki ijin berusaha (NIB) yang mana usaha di gudang tersebut sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan produksi pupuk di gudang tersebut;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa produksi di gudang tersebut adalah NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg, TSP Cap Kuda Sakti isi 50 Kg, KCL Meroke Mop Isi 50 Kg, Mahkota Fertilizier Mop, dan CIRP Cap Ikan Paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg;
- Bahwa produk pupuk tersebut baru sekali Terdakwa produksi yaitu:
  - NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan Agustus 2022 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak;
  - NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg, saya produksi pada bulan September 2022 sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sak;
  - TSP Cap Kuda Sakti isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) sak;
  - Pupuk KCL Meroke Mop Isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak 60 (enam puluh) sak;
  - Mahkota Fertilizier Mop, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak 60 sak;
  - CIRP Cap Ikan Paus kemasan 50 Kg, saya produksi pada tanggal 7 Maret 2022 sebanyak 8 (delapan) sak;
- Bahwa bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pupuk tersebut yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phosphat SP-36;

- Bawa cara Terdakwa memproduksi pupuk tersebut yaitu:

- Untuk produksi Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 16-16-16 merek mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkannya ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara kemudian dilakukan penjahitan;

- Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA dan kemudian menuangkannya ke karung NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer dan dilakukan penjahitan;

- Pupuk TSP cap kuda sakti dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP cap kuda sakti selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phosphat SP-36 kemudian menuangkannya ke karung berlabel TSP cap kuda sakti dan dilakukan penjahitan;

- Pupuk KCL MEROKE MOP dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel KCL MEROKE MOP dan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut;

- MAHKOTA FERTILIZER MOP dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel MAHKOTA FERTILIZER MOP dan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut;

- Pupuk CIRP cap ikan paus dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai lalu hasil adukan



- tersebut dimasukan ke karung berlabel CIRP cap ikan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu penjahitan terhadap kemasan tersebut,
- Bawa yang melakukan kegiatan memproduksi pupuk di gudang tersebut adalah Ali Lubis yang mana perbuatan tersebut atas perintah Terdakwa sendiri;
  - Bawa kemasan karung pupuk tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Hasdi beralamat di Kota Jambi;
  - Bawa Pupuk yang Terdakwa produksi tersebut Terdakwa perdagangkan melalui agen-agen Terdakwa yaitu Juni agen yang di Medan dan Zul Berutu agen yang berada di daerah Singkil Provinsi Aceh, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek mahkota Fertilizier dan pupuk CIRP Cap Ikan Paus belum terjual;
  - Bawa Pupuk-pupuk tersebut Terdakwa perdagangkan sebagai berikut:
    - Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara per saknya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier per saknya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - Pupuk TSP cap kuda sakti per saknya Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
    - Pupuk KCL MEROKE MOP per saknya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - MAHKOTA FERTILIZIER MOP per saknya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
    - Pupuk CIRP cap ikan paus per saknya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bawa Terdakwa tidak ada ijin terhadap kegiatan produksi pupuk tersebut;
  - Bawa Terdakwa tidak ada menggunakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah terhadap kegiatan produksi pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan;
- 6 (enam) buku bon surat jalan;
- 6 (enam) buah gulungan benang;
- 1 (satu) buah mesin jahit;
- 5 (lima) karung kosong kemasan pupuk CIRP Cap Ikan Paus;
- 1 (satu) unit alat lem tembak;
- 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk TSP P205 46% merek Daun Sawit;



- 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara;
- 2 (dua) sak pupuk Urea merek Daun Buah;
- 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B Merek MAHKOTA FERTILIZER ;
- 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO;
- 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap Kuda Sakti;
- 37 (tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16;
- 14 (empat belas) sak pupuk Kieserite Magnesium cap merpati biru ;
- 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NTPHOSKA;
- 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek Bintang Sawit;
- 3 (tiga) sak pupuk ZA merek Daun Sawit;
- 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap ikan paus (dalam keadaan belum terjahit);
- 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP;
- 61 (enam puluh satu) sak pupuk super Phospat Sp-36 ;
- 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk KCL Mahkota Fertilizer Mop;
- 40 (empat puluh) sak pupuk super Dolomite cap Udang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Sertifikat Analisis Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi dari personil Deninteldam I/BB pada hari Senin tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di tempat usaha milik Terdakwa yang berada di Jalan Budi Luhur Nomor 60, Medan Helvetia dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) buku bon surat jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 5 (lima) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus dan 1 (satu) unit alat lem tembak;
- Bahwa kegiatan usaha di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Helvetia merupakan gudang dari CV. Duta Kreasi Indonesia tempat penyimpanan pupuk yang Terdakwa jual belikan adalah Terdakwa sebagai pimpinan CV. Duta Kreasi Indonesia sesuai dengan Akte Nomor 1 tanggal 3 Mei 2017



yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Abidin S. Panggabean, S.H., adalah Terdakwa;

- Bawa dalam melakukan kegiatan usaha jual beli pupuk tersebut Terdakwa memiliki ijin berusaha (NIB) yang mana usaha di gudang tersebut sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bawa Terdakwa ada melakukan kegiatan produksi pupuk di gudang tersebut yaitu memproduksi pupuk di gudang tersebut adalah NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg, TSP Cap Kuda Sakti isi 50 Kg, KCL Meroke Mop Isi 50 Kg, Mahkota Fertilizier Mop, dan CIRP Cap Ikan Paus kondisi belum terjahit kemasan 50 Kg;
- Bawa produk pupuk tersebut baru sekali Terdakwa produksi yaitu:
  - NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan Agustus 2022 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak;
  - NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg, saya produksi pada bulan September 2022 sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sak;
  - TSP Cap Kuda Sakti isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) sak;
  - Pupuk KCL Meroke Mop Isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak 60 (enam puluh) sak;
  - Mahkota Fertilizier Mop, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak 60 sak;
  - CIRP Cap Ikan Paus kemasan 50 Kg, saya produksi pada tanggal 7 Maret 2022 sebanyak 8 (delapan) sak;
- Bawa bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pupuk tersebut yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phosphate SP-36;
- Bawa cara Terdakwa memproduksi pupuk tersebut yaitu:
  - Untuk produksi Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 16-16-16 merek mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16 dan kemudian menuangkannya ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara kemudian dilakukan penjahitan;
  - Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA dan



kemudian menuangkannya ke karung NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer dan dilakukan penjahitan;

- Pupuk TSP cap kuda sakti dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP cap kuda sakti selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkannya ke karung berlabel

TSP cap kuda sakti dan dilakukan penjahitan;

- Pupuk KCL MEROKE MOP dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya

pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel KCL MEROKE MOP dan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut;

- MAHKOTA FERTILIZER MOP dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya

pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel MAHKOTA FERTILIZER MOP dan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut;

- Pupuk CIRP cap ikan paus dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya

pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel CIRP cap ikan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu penjahitan terhadap kemasan tersebut,

- Bawa yang melakukan kegiatan memproduksi pupuk di gudang tersebut adalah Ali Lubis yang mana perbuatan tersebut atas perintah Terdakwa sendiri;

- Bawa kemasan karung pupuk tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Hasdi beralamat di Kota Jambi;

- Bawa Pupuk yang Terdakwa produksi tersebut Terdakwa perdagangkan melalui agen-agen Terdakwa yaitu Juni agen yang di Medan dan Zul Berutu agen yang berada di daerah Singkil Provinsi Aceh,



sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek mahkota Fertilizier dan pupuk CIRP Cap Ikan Paus belum terjual;

- Bawa Pupuk-pupuk tersebut Terdakwa perdagangkan sebagai berikut:
  - Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara per saknya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier per saknya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Pupuk TSP cap kuda sakti per saknya Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Pupuk KCL MEROKE MOP per saknya sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - MAHKOTA FERTILIZIER MOP per saknya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Pupuk CIRP cap ikan paus per saknya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin terhadap kegiatan produksi pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsidairitas maka Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sesuai dengan fakta-fakta aquo yaitu dakwaan Alternatif Keempat sebagaimana Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi dan atau Memperdagangkan Barang dan atau jasa yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha;

Menimbang,bahwa sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun



bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang,bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa yang bernama Irwan Syahputra hal tersebut dibenarkan baik oleh Saks-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa selaku pemimpin pada CV. Duta Kreasi Indonesia sesuai dengan Akte Nomor 1 tanggal 3 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Abidin S. Panggabean, S.H., pelaku usaha yang melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yakni menyelenggarakan kegiatan usaha kegiatan usaha di Jalan Budi Luhur Nomor 60 Medan Helvetia merupakan gudang dari CV. Duta Kreasi Indonesia tempat penyimpanan pupuk yang Terdakwa jual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu yaitu Pelaku Usaha telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memproduksi dan atau Memperdagangkan Barang dan atau jasa yang Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Dan Ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K.Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 428, produksi merupakan kata dasar dari memproduksi yang artinya adalah proses penciptaan atau pengeluaran hasil, proses pembuatan, hasil dari. Sedangkan yang dimaksud dengan Memperdagangkan berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs.A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 167 adalah meniagakan, mendagangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini yang untuk



selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi dari personil Deninteldam I/BB pada hari Senin tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di tempat usaha milik Terdakwa yang berada di Jalan Budi Luhur Nomor 60, Medan Helvetia dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) karung pupuk SP-26 ukuran 25 Kg, 1 (satu) karung pupuk CIRP Cap Ikan Paus (isinya tidak penuh dan dalam keadaan terbuka), 6 (enam) buku bon surat jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 5 (lima) karung kosong pupuk CIRP Cap Ikan Paus dan 1 (satu) unit alat lem tembak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, melakukan kegiatan produksi pupuk di gudang tersebut yaitu memproduksi pupuk di gudang tersebut adalah NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg, NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg, TSP Cap Kuda Sakti isi 50 Kg, KCL Meroke Mop Isi 50 Kg, Mahkota Fertilizier Mop, dan CIRP Cap Ikan Paus kondisi belum terjait kemasan 50 Kg dan produk pupuk tersebut baru sekali Terdakwa produksi yaitu:

- NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan Agustus 2022 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) sak;
- NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizier isi 50 Kg, saya produksi pada bulan September 2022 sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sak;
- TSP Cap Kuda Sakti isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) sak;
- Pupuk KCL Meroke Mop Isi 50 Kg, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak 60 (enam puluh) sak;
- Mahkota Fertilizier Mop, Terdakwa produksi pada bulan September 2022 sebanyak 60 sak;
- CIRP Cap Ikan Paus kemasan 50 Kg, Terdakwa produksi pada tanggal 7 Maret 2022 sebanyak 8 (delapan) sak;

Menimbang, bahwa bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pupuk tersebut yaitu Pupuk Dolomite cap udang, pupuk NPK NtPHOSKA, pupuk MAGNESIUM Cap MERPATI BIRU, dan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, pupuk NPK 15-15-15 POSNKA, pupuk NPK Merek Jaya Tani dan pupuk Super Phosphate SP-36 yang Terdakwa memproduksi pupuk tersebut dengan cara yaitu:

- Untuk produksi Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 16-16-16 merek mutiara selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16



dan kemudian menuangkannya ke karung Pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara kemudian dilakukan penjahitan;

- Untuk memproduksi pupuk NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer dengan cara menyiapkan karung berlabel NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer selanjutnya membuka kemasan pupuk NPK Merek Jaya Tani atau pupuk NPK 15-15-15 POSNKA dan kemudian menuangkannya ke karung NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer dan dilakukan penjahitan;

- Pupuk TSP cap kuda sakti dengan cara menyiapkan karung berlabel TSP cap kuda sakti selanjutnya membuka kemasan pupuk Super Phospat SP-36 kemudian menuangkannya ke karung berlabel TSP cap kuda sakti dan dilakukan penjahitan;

- Pupuk KCL MEROKE MOP dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel KCL MEROKE MOP dan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut;

- MAHKOTA FERTILIZER MOP dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai merata lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel MAHKOTA FERTILIZER MOP dan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut;

- Pupuk CIRP cap ikan paus dengan cara membuka pupuk Dolomite cap udang dan menuangnya ke lantai dan selanjutnya pewarna berbentuk serbuk diberikan air secukupnya kemudian disiramkan ke pupuk dolomite tersebut dan dilakukan pengadukan dengan menggunakan skop dan pewarna sampai lalu hasil adukan tersebut dimasukan ke karung berlabel CIRP cap ikan dilakukan penimbangan setelah berat pupuk tersebut 50 Kg lalu penjahitan terhadap kemasan tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Analisis

Laboratorium PPKS-PT RPN Nomor Seri : 656/0.1/Sert/III/2023 tanggal 21



Maret 2023 yang ditandatangani Manager Lab. PPKS ENDRATO, SP telah melakukan pemeriksaan terhadap:

NO.	NAMA PUPUK	PERBANDINGAN UNSUR HARA		
		UNSUR HARA PADA LABEL KEMASAN	UNSUR HARA SESUAI HASIL LAB DARI PRODUSEN / SKEP MENTAN	UNSUR HARA HASIL LAB PPKS
1	NPK 16-16-16 merek mutiara isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 16,88 % P2O5 : 16,39 % K2O : 16,23 % KADAR AIR : -	NITROGEN : 2,12 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,24 % KADAR AIR : 8,10 %
2	TSP merek daun sawit isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -	P2O5 : 45 % KADAR AIR : 2,28 %	P2O5 : 31,26 % KADAR AIR : 5,32 %
3	NPK 13-6-27-4+0.65B merek Mahkota Fertilizer isi 50 Kg;	NITROGEN : 13 % P2O5 : 6 % K2O : 27% MgO : 4 % B2O3 : 0,65 %		NITROGEN : 2,43 % P2O5 : 0,40 % K2O : 0,31% MgO : 4,59 % B2O3 : 0,06 % KADAR AIR : 2,80 %
4	NPK NtPhoska isi 50 Kg;	NITROGEN : 15 % P2O5 : 15 % K2O : 15 % SULFUR : 10 %		NITROGEN : 1,74 % P2O5 : 0,45 % K2O : 0,02% KADAR AIR : 5,60 %
5	kieserite Magnesium cap merpati biru isi 50 Kg;	MgO : 35,48% Sulfur : 3,77% NITROGEN : 0,15% P2O5 : 0,05% K2O : 0,19 % CaO : 0,28 %		MgO : 26,17% Sulfur : 3,93% Kadar air : 6,66 %
6	SP36 isi 50 Kg;	TIDAK TERCANTUM UNSURNYA PADA LABEL		P2O5 : 0,47% KADAR AIR : 6,87 %
7	SP26 Petro isi 25 Kg;	P2O5 : 26% KADAR AIR : 5%		P2O5 : 25,95% KADAR AIR : 5,04%
8	TSP cap kuda sakti isi 50 Kg;	P2O5 : 46 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,42 % KADAR AIR :

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



				5,10 %
9	NPK 16-16-16 cap bintang sawit isi 50 Kg	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,39 % P2O5 : 0,44 % K2O : 0,05% KADAR AIR : 7,80 %
10	mutiyara raja NPK 16-16-16 isi 50 Kg;	NITROGEN : 16 % P2O5 : 16 % K2O : 16 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 1,94 % P2O5 : 0,42 % K2O : 0,10% KADAR AIR : 4,20 %
11	dolomit putra makmur	CaO = 30% MgO = 18-21 %		TIDAK DIUJI DIDUGA BAHAN CAMPURAN
12	urea non subsidi cap daun buah	NITROGEN : 46 % KADAR AIR : -		NITROGEN : 45,88 % KADAR AIR : 0,17 %
13	ZA cap daun sawit isi 50 Kg;	NITROGEN : 21 % SULFUR : 23-24 %	NITROGEN : 21 % KADAR AIR : 0,19 %	NITROGEN : 20,97 % KADAR AIR : 0,23 %
14	CIRP cap ikan paus kondisi belum terjahir kemasan 50 Kg	P2O5 : 30 % KADAR AIR : -		P2O5 : 0,37 % KADAR AIR : 1,08 %
15	KCL MEROKE MOP isi 50 Kg	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %	K2O : 60,78 % KADAR AIR : 0,77 %	K2O : 0,09 % KADAR AIR : 3,47 %
16	MAHKOTA FERTILIZIER MOP	K2O : 60 % KADAR AIR : 1,61 %		K2O : 0,11 % KADAR AIR : 1,61 %

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Anita Juli Friska, SP., MP, yang menerangkan setiap pupuk yang beredar di Republik Indonesia wajib memiliki unsur hara yang sama dengan yang didaftarkan pada Surat Keputusan Kementerian Pertanian pendaftaran pupuknya. Semua informasi tentang unsur hara yang dikandung oleh pupuk yang terdapat pada SK mentan pendaftarannya harus sesuai dengan yang tercantum dilabel dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena kandungan unsur haranya berdasarkan hasil uji mutu tidak sesuai dengan yang didaftarkan maupun tidak sesuai dengan label. Pencampuran pupuk dapat dilakukan dan sebelum diedarkan terlebih dahulu dilakukan uji mutu di Laboratorium terakreditas dengan hasil uji mutu



sesuai dengan yang didaftarkan dan pupuk tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Perbuatannya tidak dibenarkan dengan memakai karung/kemasan milik perusahaan lain yang telah terdaftar bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemasan karung pupuk tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Hasdi beralamat di Kota Jambi dan Pupuk yang Terdakwa produksi tersebut Terdakwa perdagangkan melalui agen-agen Terdakwa yaitu Juni agen yang di Medan dan Zul Berutu agen yang berada di daerah Singkil Provinsi Aceh, sedangkan untuk pupuk NPK 16-16-16 merek mutiara, NPK 13-6-27-4+0.65B merek mahkota Fertilizier dan pupuk CIRP Cap Ikan Paus belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual pupuk tapi pupuk yang dijual tersebut tidak memenuhi criteria dan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dengan demikian unsur memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan, 6 (enam) buku bon surat jalan, 6 (enam) buah gulungan benang, 1 (satu) buah mesin jahit, 5 (lima) karung kosong kemasan pupuk CIRP Cap Ikan Paus, 1 (satu) unit alat lem tembak, 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk TSP P205 46% merek Daun Sawit, 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara, 2 (dua) sak pupuk Urea merek Daun Buah, 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B Merek MAHKOTA FERTILIZER, 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO, 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap Kuda Sakti, 37 (tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16, 14 (empat belas) sak pupuk Kieserite Magnesium cap merpati biru, 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NTPHOSKA, 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek Bintang Sawit, 3 (tiga) sak pupuk ZA merek Daun Sawit, 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap ikan paus (dalam keadaan belum terjahit), 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP, 61 (enam puluh satu) sak pupuk super Phospat Sp-36, 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk KCL Mahkota Fertilizer Mop dan 40 (empat puluh) sak pupuk super Dolomite cap Udang, yang disita dari Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan merupakan yang ternyata tidak sesuai dengan perundangan-undangan maka terhadap barang bukti aquo seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Irwan Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit timbangan
  - 6 (enam) buku bon surat jalan
  - 6 (enam) buah gulungan benang
  - 1 (satu) buah mesin jahit
  - 5 (lima) karung kosong kemasan pupuk CIRP Cap Ikan Paus
  - 1 (satu) unit alat lem tembak
  - 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk TSP P205 46% merek Daun Sawit
  - 18 (delapan belas) sak NPK 16-16-16 merek Mutiara
  - 2 (dua) sak pupuk Urea merek Daun Buah
  - 35 (tiga puluh lima) sak pupuk NPK 13-6-27-4+0,65B Merek MAHKOTA FERTILIZER
  - 75 (tujuh puluh lima) sak pupuk SP-26 merek PETRO
  - 46 (empat puluh enam) sak pupuk TSP cap Kuda Sakti
  - 37 (tiga puluh tujuh) sak pupuk NPK MUTIYARA RAJA 16-16-16
  - 14 (empat belas) sak pupuk Kieserite Magnesium cap merpati biru
  - 44 (empat puluh empat) sak pupuk NPK NTPHOSKA
  - 3 (tiga) sak pupuk NPK 16-16-16 merek Bintang Sawit
  - 3 (tiga) sak pupuk ZA merek Daun Sawit
  - 8 (delapan) sak pupuk CIRP cap ikan paus (dalam keadaan belum terjahit)

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 40 (empat puluh) sak pupuk KCL merek Meroke MOP
- 61 (enam puluh satu) sak pupuk super Phospat Sp-36
- 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk KCL Mahkota Fertilizer Mop
- 40 (empat puluh) sak pupuk super Dolomite cap Udang

Seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah**

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrighardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

M. Yusafrighardi Girsang, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.,

Ngatas Purba,